NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

DEPUTI BIDANG PERUNDANG UNDANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004, telah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), serta Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), sehingga pasal-pasal yang dibatalkan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terakhir MK juga mengeluarkan putusan terhadap uji materiel UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Migas, yakni Melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012. MK antara lainmembatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, Pasal 63 UU Migas. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 dari UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diperlukan suatu perubahan khususnya terhadap pasal-pasal yang dibatalkan, serta pasal-pasal terkait yang memiliki implikasi dengan perubahan pasal-pasal yang dibatalkan.

Beberapa ketentuan dari pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menempatkan Negara pada posisi yang lemah. Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, Pemerintah tidak ditempatkan atau diposisikan sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, tetapi kontraktor sebagai ‘pemegang’ kuasa pertambangan karena diberikan hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi oleh negara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumisemakin memperburuk salah kelola Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang membuat industri minyak dan gas bumi gagal menjadi

penyangga ketahanan energi nasional. Makin buruknya salah kelola SDA minyak dan gas bumi ditandai dengan adanya regulasi fiskal yang salah arah, terciptanya rantai birokrasi baru yang rumit, inefisiensi biaya operasional **(*cost recovery*)** dan adanya permainan mafia, menurunnya wibawa nasionalisme dalam kontrak perminyakan serta adanya kebijakan di bidang minyak dan gas bumi tanpa *roadmap*. Hal ini antara lain menyebabkan produksi *(lifting)* minyak dan gas bumi tidak bertambah terutama sejak tahun 2004.

Regulasi fiskal yang salah arah ditandai dengan dihapuskannya asas *lex specialis* dalam kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract/PSC)* dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memungut pajak pada tahap praproduksi. Melalui Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia menerapkan berbagai macam pajak dan pungutan dalam periode eksplorasi, yang mencakup bea masuk 15% (lima belas persen) dan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dari nilai barang modal yang diimpor dari luar negeri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memperkenalkan lembaga baru yang bernama Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Namun fungsi dan tugasnya relatif terbatas karena dari aspek status hukum dari lembaga ini berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sebagai status hukum berbentuk badan hukum milik negara, lembaga ini bukan merupakan badan usaha sehingga tidak dapat memenuhi syarat (*eligible*)untukmelakukan transaksi bisnis dengan pihak lain apalagi dengan perusahaan. Sebagai BHMN, transaksi bisnis dilakukan dengan perantara pihak ketiga. BP Migas sebagai BHMN merupakan pengendali manajemen operasi minyak dan gas bumi tetapi bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi.

Inefisiensi *cost recovery*dalam operasi hulu minyak dan gas bumi terjadi karena selama ini belum pernah ada audit tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pokok produksi minyak bumi dan gas bumi, baik terhadap perusahaan minyak nasional Indonesia (Pertamina) maupun korporasi asing seperti Exxon Mobile, Chevron, Shell, British Petroleum, dan lain-lain. Hingga kini yang diketahui hanyalah harga pembanding atau selisih harga antara harga BBM domestik dengan harga minyak dunia, khususnya harga BBM yang berlaku di Singapura. Oleh karena itu, penetapan harga BBM yang dipasarkan didalam negeri sebagian besar ditentukan oleh mekanisme harga berdasarkan MOPS plus Alpha.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga telah mereduksi kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak yang

cenderung menempatkan negara dan kontraktor dalam kedudukan yang setara. Dogma *pacta sunct servanda* (kesucian sebuah kontrak) diwujudkan dalam mekanisme arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa industrial (*dispute settlement*). Dalam klausul standar PSC (*Production Sharing Contract*) yang berlaku selama 37 tahun (1964-2001) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah terlindung dari kemungkinan diseret ke arbitrase internasional dan mendapat jaminan bahwa apapun isi kontrak tidak akan menghalangi hak Pemerintah untuk menegaskan kepentingan nasionalnya. Dalam PSC lama selalu terdapat klausul: "*The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract*"; "*No term or provisions of this Contract, including the agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the Government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights*". Klausul ini hilang dalam Kontrak Kerja Sama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menciptakan suatu kebijakan energi nasional yang cenderung sektoral dan hanya berorientasi kepada aspek pendapatan, bukan ketahanan nasional bidang energi. Isu migas dan energi seolah-olah hanya urusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu Indonesia mengalami *paradox of plenty*; berada dalam bayang-bayang krisis energi di tengah lumbung dan sumber-sumber energi minyak dan gas bumi yang melimpah. Di samping itu, wacana atau gagasan pembentukan dana abadi migas *(petroleum fund)* masih jauh dari realisasi. Padahal gagasan ini penting sebagai suatu upaya untuk mengembangkan energi bahan bakar yang diproduksi atau berasal dari tumbuhan atau tanaman. Sebab sumber daya alam minyak dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak terbarukan *(unrenewable energy).*

Kebijakan energi ke depan hendaknya mengutamakan pengembangan energi baru sebagai pengganti energi minyak dan gas bumi. Energi baru dimaksud adalah pengembangan energi bahan bakar yang berasal dari produk pertanian, seperti tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Untuk mengembangkan energi tersebut, perlu dukungan dana yang bersifat jangka panjang *(petroleum fund)*, selain dukungan kebijakan. Oleh karena itu, dalam rancangan undang-undang minyak dan gas bumi perlu diatur tentang dana untuk pengembangan energi bahan bakar terbarukan sebagai pengganti cadangan minyak dan gas bumi.

Pada periode keanggotaan DPR tahun 2009-2014 Pemerintah dan DPR telah berupaya membuat *political will* berupa Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sesuai Program Legislasi Nasional 2009-2014, namun belum dapat disahkan sebagai undang-undang. Pada periode keanggotaan 2014-2019 RUU Migas masuk kembali

kedalam Prolegnas 2014-2019 dan menjadi prioritas tahun 2015 sebagai usul DPR.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia , maka salah satu cara untuk memperbaiki sistem perminyakan nasional yaitu dengan memperbaiki dasar kebijakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi saat ini, tidak hanya pada kegiatan di hulu minyak dan gas bumi saja, tetapi juga pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi. Kompleksnya permasalahan dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi ini memerlukan suatu kebijakan pengelolaan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, termasuk kepentingan para investor (kontraktor) yang telah menanamkan modalnya di sektor migas. Namun dalam proses pengelolaannya, kepentingan nasional-lah yang menjadi dasar dan prioritas dari kebijakan pengelolaan sektor migas di masa yang akan datang. Hal Indoensia Tahun 1945 serta salah satu rekomendasi dari Panitia Angket ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD Negara Republik BBM DPR RI.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pengaturan minyak dan gas bumi antara lain adalah:

1. apa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan atau pengusahaan kegiatan di hulu (*up-stream*) dan hilir *(down-stream*) minyak dan gas bumi serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi melalui RUU Migas;
2. apa urgensi pembentukan RUU Migas dan mengapa RUU Migas diperlukan sebagai pemecahan permasalahan tersebut;
3. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU Migas;
4. apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari RUU Migas; dan
5. apa materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Migas.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusunan naskah akademik ini ditujukan untuk memberikan landasan pemikiran mengenai perlunya RUU Migas dengan menggunakan pendekatan akademis, teoritis, dan yuridis sebagai arahan dalam penyusunan norma pengaturan dalam RUU Migas. Selain itu, tujuan

penyusunan naskah akademik ini berdasarkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan atau pengusahaan kegiatan di hulu (*up-stream*) dan hilir *(down-stream*) minyak dan gas bumi serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi melalui RUU Migas;
2. mengetahui urgensi pembentukan RUU Migas dan perlunya pembentukan RUU Migas sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan RUU Migas;
4. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU Migas; dan
5. merumuskan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Migas.

Penyusunan naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi dan bahan masukan bagi DPR dan Pemerintah dalam menyusun dan membahas RUU Migas yang tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional 2014-2019 dan Prioritas Tahun 2015.

D. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka kegiatan penyusunan Naskah Akademik[1] ini masuk dalam penelitian hukum yang normatif, untuk itu penyusunan naskah akademik ini akan mempergunakan metode penelitian normatif.[2] Untuk mendukung hasil penelitian normatif tersebut juga dilakukan pengumpulan data di beberapa daerah. Pokok permasalahan akan dikaji secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis.Dengan demikian penyusunan naskah akademik ini akan terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh.
2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

---

[1] Penyusunan Naskah Akademik mengenai Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

[2]Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif,Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hal. 15.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup:[3]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar serta norma yang lain yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tesis, disertasi, jurnal dan seterusnya.
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

Berbagai data tersebut dapat diperoleh baik melalui studi pustaka maupun penelusuran data melalui internet. Pengumpulan data-data tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan dan pemerincian.[4] Setelah terkumpul, akan dianalisis secara kualitatif.[5]

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti dikemukakan di muka bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Dengan demikian maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Disamping mendapatkan data dengan melakukan studi dokumenter atau penelitian kepustakaan, data juga diperoleh dengan melakukan diskusi dan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Diskusi dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang yang diteliti, misalnya SKK Migas, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah/Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Pertamina, dan Akademisi.

---

[3] *Op. cit* hal 14 – 15.

[4] Anton Bakker dan aAchmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yogyakarta: Kanisius, 1990, hal. 94.

[5] *"Qualitative research we mean any kind of research that procedure findings not arrived at by mean of statistic procedures or other mean of quantifications. It can refer to research about persons' lives, stories, behaviors, but also about organizations. Functioning, social covenants or intellectual relationship",* Anselmus Strauss and Juliat Corbin, *Basic of Qualititive Research, Grounded Theory Procedure and Thechnique,* Sage Publication, Newbury, Park London, New Delhi, 1979, hal 17. Mengenai Penelitian Kualitatif Lexy J Moleong membuat karya yang diterbitkan dengan judul *Metodologi Penelitian Kualitatif,* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989; juga John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches,* Sage Publication,Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994; Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach To The Social Science,* A Willey-Interscience Publication, New York London Sydney Toronto, 1975; Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation And Research Methods,* Second Edition, Sage Publication, Newbury Park London New Delhi, 1980.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Undang-undang tentang minyak dan gas bumi adalah suatu produk hukum yang akan mengatur berbagai hal mengenai minyak dan gas bumi. Seperti diketahui bahwa minyak dan gas bumi adalah salah satu produk energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi sebagai sumber alam yang sangat vital dan penting bagi negaraq dan masyakat, maka perlu pengaturan dalam pengelolaannya agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat banyak.

1. Penguasaan Atas Sumber Daya Alam *(Property Right)*[6]

Property right sering diterjemahkan penguasaan atau hak menguasai sumber daya alam. Hak menguasai sumber daya alam tersebut oleh para ekonom sumber daya alam (*resources economist*) disadari sebagai *the right of bundle*, karena sebenarnya dalam satu kata penguasaan itu mengandung empat pengertian. Berikut ini adalah pengertian penguasaan tersebut yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkatan yang terendah sampai dengan yang paling tinggi:

a) *Use Right* (hak untuk menggunakan): hak atau penguasaan untuk menggunakan sumber daya alam. Hak untuk menggunakan berarti sebatas kepada hak untuk memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati bersama.

b) *Management Right* (hak untuk mengelola): lebih tinggi derajatnya dari sekedar memiliki hak untuk menggunakan adalah hak untuk mengelola. Tidak sekedar dapat menggunaakan, pemegang kuasa juga memiliki hak untuk melakukan pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud adalah hak untuk melakukan mengorganisasikan dan hak untuk memutuskan hak tersebut akan diwujudkan untuk kegiatan apa. Misalnya saja, hak atas lahan, maka tidak sekedar menggunakan lahan namun memiliki hak untuk memutuskan lahan tersebut dipergunakan untuk apa.

c) *Transfer right*: lebih tinggi lagi dari sekedar mengelola, hak yang dimiliki dapat dipindahtangankan. Pengalihan hak tersebut

[6] A. Rinto Pudyantoro, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Jakarta : Petromindo, 2012, hal. 107.

dapat dilakukan untuk sebagaian atau seluruh hak tergantung kepada perjanjian dengan pemberi hak kuasa.

d) *Ownership*: hak tertinggi dari penguasaan sumber daya alam adalah hak untuk memiliki. Jika sumber daya alam tersebut dimiliki, maka pemilik dapat menggunakan, mengelola dan juga sudah pasti memindahtangankan hak tersebut.

Jadi jelas bahwa penguasaan sumber daya alam memiliki beberapa pengertian. Oleh sebab itu ketika membahas, atau mendiskusikan pengertian penguasaan atas sumber daya alam migas hendaknya semua pihak memilki pemahaman dan kesepakatan definisi nama yang digunakan.

2. Penguasaan Negara Atas Minyak dan Gas Bumi[7]

Dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa:

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Migas termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945[8], yaitu bahwa penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".

Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi

---

[7] Wiwin Sri Rahyani, *Tata Kelola Kelembagaan Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Prodigy, Volume 2 Nomor 1 Juni 2014, hal. 62-63.

[8] Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".[9]

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut pengertian "*dikuasai oleh negara*" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber kekayaan "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*" termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[10]

Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini migas, sehingga Negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi Negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang Negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka Negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan Negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat.[11]

Ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat ditafsirkan tidak anti monopoli. Pidato dari Mohammad Hatta pada tahun 1949 dan tahun 1970 sebelum wafat menyatakan bahwa apabila Ïndonesia tidak mempunyai uang dapat meminjam asing, apabila tidak mempunyai

---

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012, hal. 98.

[10] *Ibid*, hal. 99.

[11] *Ibid*, hal. 101.

pinjaman maka dapat menggunakan modal asing untuk sementara waktu".[12]

Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh eksekutif. Fungsi pengelolaan dilakukan oleh mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara atau badan hukum milik negara sebagai instrumen kelembagaan melalui makna negara *c.q.* pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara *c.q.* pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[13]

Dari 5 konsep frasa *dikuasai negara* seperti yang terbangun dalam putusan MK, yaitu kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan hanya konsep pengaturan yang secara tegas menyebutkan keterlibatan institusi perwakilan rakyat seperti DPR. Hal ini bisa jadi semata karena DPR hanya dipandang sebagai pranata legislasi belaka, padahal di sampingnya juga melekat pranata anggaran dan pranata pengawasan.

Konsepsi konstitusional yang berlaku saat ini tentang dikuasai negara seperti yang ditafsirkan MK dalam putusannya, ada 2 konsep. Frasa *dikuasai negara* yang tidak serta-merta hal tersebut menjadi otoritas otonom pemerintah atau setidak-tidaknya dibenarkan secara konstitusional. Kedua konsepsi tersebut adalah pertama fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara atau badan hukum milik negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara pemerintah harus melakukan relasi kelembagaan dengan institusi perwakilan rakyat baik DPR, DPD, dan/atau DPRD provinsi kabupaten/kota dalam mendayagunakan kepenguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep kedua adalah fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara *c.q.* pemerintah dalam

---

[12] Erman Radjagukguk, Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum RUU Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Selasa 27 November 2012.

[13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2012,, hal 100.

rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract)*

Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan berkepentingan untuk melaksanakan amanah UUD 1945 Pasal 33. Sebab pengelolaan sumber daya alam migas yang baik akan memberikan dua manfaat sekaligus yaitu, pertama menambah penerimaan negara dan yang kedua, memberikan dampak berganda terhadap perekonomian. Bisnis hulu migas dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:[14]

1. Penguasaan sumber daya alam migas tetap berada di pemerintah;
2. Pemerintah tidak menanggung risiko atas tidak ditemukannya cadangan migas;
3. Pemerintah tidak menghadapi kesulitan dana, dana selalu tersedia kapan saja dan dalam jumlah yang tiddak terbatas karena operasi perminyakan menghadapi banyak ketidakpastian.

Kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari istilah *Production Sharing Contract* (PSC). Istilah ini ditemukan di dalam Pasal 12 ayat (2) UU No.8 Tahun 1971 tentang Pertamina jo UU No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Pertamina sendiri menjadi pemegang hak kuasa pertambangan atas seluruh wilayah hukum pertambangan di Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan migas. Dalam pelaksanaannya, Pertamina yang kurang modal dan teknologi dimungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan migas dalam bentuk kontrak bagi hasil. Pengertian kontrak bagi hasil berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Migas, adalah kerjasama antara Pertamina dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.[15]

Sementara Pasal 1 angka 19 UU Migas, kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan

---

[14] A. Rinto Pudyantoro, *loc.cit.* hal.128-129.
[15] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Migas.

hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[16] Salah satu bagian penting dari kegiatan usaha migas adalah penetapan model dan kontrak kerja pengusahaan migas. Hal ini dikarenakan, industri migas bersifat padat modal dan beresiko tinggi.

Pengertian kontrak bagi hasil menurut Sutardi, adalah bentuk kerjasama dengan pihak asing di bidang migas yang harus menjabarkan prinsip-prinsip pengusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan penggarisan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sementara Sumantoro, mendefinisikan perjanjian kontrak bagi hasil sebagai kerjasama dengan sistem bagi hasil antara perusahaan negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontraknya habis, maka mesin-mesin akan dibawa oleh pihak asing akan tetap berada di Indonesia. Kerjasama dalam bentuk ini merupakan suatu kredit luar negri di mana pembayarannya dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut.[17]

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip bagi hasil merupakan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi dan eksplorasi migas antara badan pelaksana dengan badan usaha tetap. Pembagian hasil ini kemudian dirundingkan antara kedua belah pihak dan dituangkan di dalam PSC.

4. Kegiatan Sektor Hulu Migas

Dalam Pasal 1 angka 7 diberikan batasan pengertian bahwa kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.[18] Sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.[19]

Kegiatan hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi) merupakan kegiatan investasi berdimensi jangka panjang (10 sampai dengan 30 tahun), mengandung risiko finansial, teknikal, operasional yang besar,

---

[16] Pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
[17] Inosentius Samsul, dkk, *Politik Hukum Pengelolaan Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2014
[18] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
[19] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

menuntut profesionalisme dan sumber daya manusia yang handal, serta modal yang besar. Mitra Investor migas adalah lintas yurisdiksi negara. Industri hulu secara alami akan menyaring para pelaku bisnis yang dapat menggelutinya. Untuk itu mutlak diperlukan kehadiran Negara melalui kebijakannya untuk mengatur sehingga ada keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas penyediaan cadangan pengganti, kontribusi makro ke perekonomian nasional, dan penguatan kapasitas nasional untuk berpartisipasi.[20]

Terdapat empat faktor yang membuat industri hulu migas berbeda dengan industri lainnya, antara lain: pertama, lamanya waktu antara saat terjadinya pengeluaran (*expenditure*) dengan pendapatan (*revenue*), kedua, keputusan yang dibuat berdasarkan risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan teknologi canggih, ketiga, sektor ini memerlukan investasi biaya kapital yang relatif besar, keempat, dibalik semua risiko tersebut, industri migas juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Risiko tinggi, penggunaan teknologi canggih, dan sumber daya manusia terlatih serta besarnya kapital yang diperlukan, membuat negara, khususnya negara berkembang, merasa perlu mengundang investor asing untuk melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tersebut.[21]

Minyak dan gas bumi adalah barang publik yang di Indonesia termasuk dalam kategori sumber daya alam milik masyarakat (*common property resources*). Untuk mengusahakannya, suatu badan usaha perlu mendapatkan hak pengusahaan dari pemerintah. Badan usaha tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada institusi yang diberi wewenang untuk itu (Ditjen Migas), lalu mengikuti lelang guna mendapatkan hak kontrak wilayah kerja. Badan usaha/kontraktor diwajibkan membayar untuk mendapatkan formulir dan informasi yang tersedia.

Kemudian, kontraktor tersebut mengajukan proposal tentang kegiatan yang akan dilakukan pada wilayah tersebut serta berapa banyak modal yang akan ditanamkan. Kontraktor juga diminta memperkirakan produksi, pendapatan, dan keuntungan yang akan diperoleh, untuk kemudian mempersentasikan proposalnya kepada institusi terkait. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan proposal yang diajukan, besarnya investasi yang akan ditanam, serta *bonafiditas* perusahaan tersebut (menyangkut nama baik dan pengalaman dalam bidang terkait). Bila berhasil memenangkan lelang, kontraktor harus

---

[20] Sampe L. Purba, *Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang-Undang*, makalah dalam diskusi publik di Hotel Grand Sahid Jaya, 4 Desember 2013.

[21] Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indoneia, 2002, hal. 5.

membayar signature bonus untuk mendapatkan hak mengeksplorasi dan memproduksikan migas di wilayah kerjanya.[22]

Pencarian migas dimulai dengan survey geologi (pemetaan) dan geofisika, survey seismic dan gravitasi untuk mencari cebakan. Untuk memastikan apakah cebakan tersebut berisi migas atau tidak, perlu dilakukan pemboran "*wild-cat*". Bila eksplorasi berhasil maka dapat diketahui adanya hidrokarbon (minyak dan/atau gas bumi), sifat batuan (porositas dan permeabilitas), serta kandungan (saturasi) migas. Porositas dapat diketahui dengan cara *loging sonic* (suara) maupun *loging radioaktif* (neutron, density). *Loging sonic* bekerja berdasarkan prinsip bahwa suara bergerak lebih cepat pada benda yang lebih padat. Sedangkan saturasi migas diketahui dari hasil loging listrik karena minyak bersifat isolator sedangkan air asin adalah konduktor. Dengan data-data tersebut dapat diperkirakan cadangan migas secara kasar. Bila migas berhasil ditemukan, maka dilakukanlah produksi migas.[23]

Untuk memproduksikan migas dari tebakan prospek, dilakukan pengembangan di lapangan dengan membor banyak sumur produksi. Dalam waktu tertentu (misal kontrak 25 tahun), suatu sumur produksi hanya dapat menguras migas sebesar volume tertentu yang sering disebut cadangan per sumur. Akibatnya untuk memproduksi cadangan terbukti mengandung migas selama waktu kontrak diperlukan sejumlah tertentu sumur produksi. Tidak semua sumur pengembangan mengandung migas. Cadangan per sumur adalah fungsi dari produksi awal, produksi pada *economic limit* (dimana biaya produksi sama dengan pendapatan), dan waktu produksi. Dari sumur produksi yang dibor dapat diperkirakan biaya sumur dan biaya bukan sumur (peralatan-peralatan produksi, infrastruktur pendukung, transportasi migas, dan biaya pengelolaan) untuk pengembangan lapangan tersebut.

Proses produksi dibagi atas *primary recovery, secondary recovery, dan tertiary recovery. Primary Recovery* adalah cara memproduksikan sumur secara alamiah dengan tekanan *reservoir* yang ada menggunakan pompa (baik pompa angguk maupun pompa *submersible*) atau dengan gas lift (tujuannya, supaya kolom fluidanya lebih ringan sehingga minyak bisa mengalir). *Secondary recovery* dilakukan dengan pendorongan air (*water flood*) atau pendorongan gas (*gas flood*). *Tertiary recovery* dilakukan dengan cara menginjeksikan air yang sudah ditambhkan zat kimia (polimer, surfaktan), menginjeksikan gas yang *miscible* (larut) dalam minyak, menginjeksikan uap air (untuk

---

[22] Widjajono Partowidagdo, *Migas dan Energi di indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, Bandung: Development Studies Foundation, 2009, hal. 2.
[23] *Ibid.*

menurunkan viskositas), *in situ combustion* (membakar sebagian minyak), atau menginjeksikan mikroba. *Secondary* dan *tertiary recovery* biasa disebut *Enhanced Oil Recovery* (EOR).

Sumur memerlukan perawatan maupun perangsangan (stimulasi) untuk menjaga produksinya. Pekerjaan ini dikenal sebagai *work over* (kerja ulang), bertujuan untuk memindahkan produksi ke lapisan lain, membersihkan sumur dari endapan (*scaling*), melakukan *acidizing* (pengasaman), dan melakukan *fracturing* (perekahan) supaya fluida lebih mudah mengalir.[24]

5. Kegiatan Sektor Hilir Migas

Kegiatan hilir migas merupakan lanjutan dari kegiatan pengolahan migas. Minyak mentah yang sudah diolah di kilang minyak kemudian diperdagangkan atau didistribusikan di pasar untuk siap untuk dipergunakan atau dikomsumsi. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (perdagangan). Semua kegiatan usaha hilir tersebut didasarkan pada sistem ijin usaha (sistem perijinan). Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 di atas, terdapat beberapa ijin usaha hilir minyak dan gas bumi, yakni:

a) ijin usaha pengolahan;
b) ijin usaha pengangkutan;
c) ijin usaha penyimpanan;
d) ijin usaha niaga (perdagangan) terdiri dari:
    i. ijin usaha umum (*wholesale*); dan
    ii. ijin usaha niaga terbatas (*trading retail*).

Kegiatan usaha pengolahan (*refining*) adalah meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan bahan Bakar Minyak, dan Bahan bakar Gas, hasil olahan lainnya, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Kegiatan usaha pengangkutan (*transportating*) adalah meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan /atau Hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Kegiatan usaha penyimpanan (*storing*) adalah meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), dan/atau

[24] *Ibid.* hal.3.

hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

Kegitan usaha niaga adalah meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM) Bahan Bakar Gas (BBG) dan/atau hasil olahan,termasuk gas bumi melalui pipa.

Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah kegitan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil olahan dalam skala besar yang tidak dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).

Dalam hal perijinan di sektor hilir migas, Kementerian ESDM telah menerbitkan ijin usaha bagi 189 (seratus delapan puluh sembilan) badan usaha pada kegaitan usaha hilir Migas sejak tahun 2008. Dari angka itu sebanyak 101 (seratus satu) badan usaha memperoleh ijin usaha tetap dan 88 (delapan puluh delapan) badan usaha lainnya memperoleh ijin sementara. ”ijin usaha yang diberikan meliputi kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, serta niaga,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo. Dari 101 (seratus satu) ijin usaha tetap yang diterbitkan Kementerian ESDM pada 2008 masing-masing diberikan bagi 6 (enam) badan usaha pada kegiatan usaha pengolahan. Hal ini terdiri dari 1 (satu) ijin pengolahan migas, 1 (satu) ijin pengolahan minyak bumi, 1 (satu) ijin pengolahan hasil olahan, dan 3 (tiga) ijin pengolahan gas bumi. Sementara itu sebanyak 46 (empat puluh enam) ijin tetap diberikan bagi usaha pengangkutan. Dari jumlah itu terbagi atas 41 (empat puluh satu) ijin pengangkutan BBM, 3 (tiga) ijin pengangkutan LPG, 1 (satu) pengangkutan CNG, dan 1 (satu) ijin pengangkutan gas bumi melalui pipa. Pada sisi lain sebanyak 11 (sebelas) ijin tetap kegitan usaha penyimpanan terdiri dari 9 (sembilan) ijin penyimpanan BBM, dan 2 (dua) ijin penyimpanan LPG. Menyoal kegitan usaha niaga diberikan 38 (tiga puluh delapan) ijin tetap. Hal ini terdiri dari 2 (dua) ijin niaga gas bumi dengan fasilitas jaringan berdistribusi, 3 (tiga) ijin niaga gas bumi tanpa fasilitas jaringan distribusi satu ijin niaga LPG, 1 (satu) ijin niaga terbatas minyak bumi, 1 (satu) ijin niaga terbatas hasil olahan minyak

bumi, 8 (delapan) ijin niaga umum BBM, 14 (empat belas) ijin niaga terbatas BBM, 4 (empat) ijin niaga CNG/BBG, 1 (satu) ijin niaga umum hasil olahan gas bumi, dan 3 (tiga) ijin niaga terbatas hasil olahan gas bumi. Sementara ijin itu usaha sementara diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) ijin usaha kegiatan usaha pengolahan. 6 (enam) ijin pengolahan minyak bumi, 2 (dua) ijin pengolahan hasil olahan, dan 2 (dua) ijin pengolahan gas bumi. Sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan usaha pengangkutan juga memperoleh ijin usaha sementara. Ijin ini terdiri dari 13 (tiga belas) usaha pengangkutan BBM, 2 (dua) usaha pengangkutan LPG, 2 (dua) usaha pengangkutan CNG, dan 8 (delapan) usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. Kemudian ijin usaha sementara diperoleh 16 (enam belas) kegiatan usaha penyimpanan yang terdiri dari 12 (dua belas) ijin penyimpanan BBM, 2 (dua) ijin penyimpanan LPG, 2 (dua) ijin penyimpanan LNG, dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan usaha. Kegiatan ini terdiri dari 13 (tiga belas) niaga gas bumi dengan fasilitas jaringan distribusi, empat niaga LPG, 11 (sebelas) niaga umum BBM, 9 (sembilan) niaga CNG/BBG[25].

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kegiatan hulu migas menganut sistem kontrak dan kegiatan hilir migas menganut sistem perijinan. Sistem kontrak mengandung prinsip bahwa kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban sama, sedangkan dalam sistem perijinan, pemberian ijin memiliki kekuasaan penuh dan dapat mencabut ijin apabila tidak melakukan persyaratan yang di keluarkan oleh pemberi ijin yakni Pemerintah.

6. Tata Kelola Industri Migas di Beberapa Negara[26]

Industri migas suatu negara berbeda satu sama lain dalam hal bagaimana pengaturan peran dan tanggung jawab tiga fungsi, yaitu: kebijakan (*policy*), regulasi, dan fungsi komersial (bisnis). Beberapa negara memisahkan secara tegas fungsi tersebut, seperti: Norwegia dan Brazil. Di Norwegia fungsi kebijakan ditangani oleh Kementerian Perminyakan dan Energi, fungsi regulasi dibawahi oleh Direktorat Perminyakan dan fungsi komersial dilakukan oleh perusahaan minyak nasional (NOC) bersama dengan IOC. Begitu pula di Brazil, ketiga fungsi tersebut dipisahkan secara tegas.

Di beberapa negara, tidak terjadi pemisahan secara tegas ketiga fungsi tersebut, namun salah satu merangkap fungsi yang lain, seperti di Saudi Arabia dan Malaysia, NOC (Saudi Aramco dan Petronas)

---

[25] Ditjen Migas terbitkan Izin Usaha Bagi 138 Badan Usaha, dalam http:www.wartaekonomi.com/index.php?option=com content&view=article&id=1049%3Aditjen-migas-terbitkan-izin-usaha-bagi-138-badan-usaha&catid=53%Aaumum&Itemid=113, diakses tanggal 23 Juli 2010.

[26] Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012, hal.127-146.

berperan sangat dominan, sehingga disamping berperan sebagai fungsi komersial, NOC juga memerankan fungsi regulasi. sebaliknya di Venezuela, Kementerian Perminyakan berperan lebih dominan. Sebelum era Chavez, NOC di Venezuela (PDVSA) termasuk kategori NOC yang dominan. Ketika Chavez menjadi Presiden pada tahun 1998, peran NOC yang sudah terlalu kuat dan ikut berpolitik menentang naiknya Chavez. Sejak tahun 1999, dominasi PDVSA mulai dikurangi, fungsi regulasi kemudian dikembalikan ke Kementerian Perminyakan. Sementara, di Iran dominasi antara NOC (*National Iranian Oil Company*/NIOC) dan Kementerian relatif berimbang.

Di negara berkembang peran komersial umumnya dilakukan oleh NOC, baik sendiri maupun bersama dengan IOC. Sementara di negara OECD, seperti : USA, UK, Australia dan Kanada, negara tidak terjun langsung ke dalam bisnis migas melalui NOC (tidak ada NOC di negara-negara tersebut), sehingga fungsi komersial murni dilakukan oleh pihak-pihak swasta.

Di Negara **Bolivia**, melalui UU migas yang baru (UU hidrokarbon, 2005), menetapkan bahwa royalti naik menjadi 18% dan *Direct Tax On Hydrocarbon* (DTH) sebesar 32%, dengan demikian totalnya menjadi 50% dari total produksi. Khusus untuk lapangan yang besar, ditambah dengan partisipasi pemerintah sebesar 32% sehingga totalnya menjadi 82%. Membandingkan dengan kondisi PSC di Indonesia dimana bagi hasilnya sebesar 85%: 15% (minyak) dan 70% : 30% (gas), tentu tidak langsung *apple to apple* karena 85% dan 70% bagian pemerintah Indonesia tersebut adalah keuntungan neto. Apabila dihitung dari pendapatan bruto, tentu presentasinya tidak sebesar itu, masih jauh di bawah Bolivia yang sebesar 82%.

Pembagian model Bolivia ini memang luar biasa tinggi bagi negara, namun tetap dilaksanakan karena sudah diketahui persis struktur biayanya sehingga hanya mengeluarkan biaya untuk produksi dan tidak perlu melakukan investasi kapital. Misalkan biaya produksi sebesar 10% dari pendapatan bruto, maka perusahaan masih memperoleh keuntungan sebesar 8% dari pendapatan bruto. Model 82% di Bolivia ini berlaku untuk lapangan besar yang sedang berproduksi, dengan demikian sudah tidak ada resiko eksplorasi. Apabila ditawarkan konsep ini untuk blok yang baru yang belum pernah di eksplorasi, tentu tidak ada investor yang berminat. kegiatan eksplorasi penuh resiko, apabila kelak ditemukan cadangan komersial sementara akses terhadap pendapatan bruto dibatasi hanya maksimum 18%. Investor tentu akan berpikir ulang, kapan biaya investasi mereka akan kembali.

Sementara model PSC Indonesia dengan pembagian 85% : 15% (minyak) dan 70% : 30% (gas) adalah untuk aktivitas yang *full cycle*, mulai dari eksplorasi sampai produksi. Dibandingkan dengan negara lain, bagi hasil termasuk pajak tersebut sudah sangat baik. Sebenarnya yang terjadi di Bolivia dan beberapa negara Amerika Latin lainnya tidak terlepas dari adanya kontrak yang tidak berimbang (*unfair contract*) yang dibuat pada masa lalu.

Di negara **Brazil**, terkait pengaturan kerjasama dengan investor dalam rangka aktivitas eksplorasi dan eksploitasi, melalui UU migas tahun 1997, hanya menyebut sistem konsensi. UU tersebut sama sekali tidak menyebut kemungkinan penggunaan sistem lain selain konsensi. Oleh karena itu, sistem PSC belum pernah ada di sana, sehingga pihak berwenang di Brazil mulai memeriksa sistem kontrak yang dipakai oleh negara lain yang memunculkan perdebatan mengenai dua pilihan yaitu tetap menggunakan sistem konsensi dengan modifikasi atau pindah ke sistem PSC. Perdebatan menimbulkan pro dan kontrac di kalangan akademisi, yang tetap menginginkan sistem konsensi mempunyai argumen bahwa sistem ini telah berhasil selama puluhan tahun, apabila pemerintah merasa perlu memperoleh porsi yang lebih besar, hal itu dapat dilakukan dengan melakukan sedikit modifikasi tanpa harus pindah ke sistem PSC. Sementara pendukung sistem PSC beranggapan bahwa sistem konsensi hanya cocok untuk wilayah kerja yang mempunyai resiko geologi besar, sementara sub-salt basin, karena sudah banyak temuan, resikonya relatif mengecil. Disamping itu walaupun kedua sistem dapat memberikan bagian penerimaan yang sama besar bagi pemerintah, namun pengaturan pembagiannya akan lebih mudah dengan kerangka PSC, karena ada elemen bagi hasil dari keuntungan (*profit oil share*).

Bulan Juli 2009, pihak berwenang mengumumkan bahwa pemerintah akan pindah ke sistem PSC dengan membentuk perusahaan nasional baru yang secara khusus dibentuk untuk pengembangan subsalt basin. Tidak dijelaskan alasan diperlukan pembentukan perusahaan nasional baru ini, namun hal ini diperkirakan karena status Petrobras. Walaupun dikenal sebagai perusahaan nasional, Petrobras bukanlah 100% milik negara. Porsi pemerintah hanya 48%, sisanya dimiliki oleh investor asing dan swasta nasional. Pembentukan perusahaan baru yang 100% milik negara dimaksudkan untuk memaksimalkan total bagian pemerintah dari kegiatan hulu di subsalt basin.

Terlihat jelas bahwa yang terjadi di Brazil, bertolak belakang dengan situasi di Indonesia. *Pertama*, kegiatan eksplorasi migas di Brazil sukses besar, namun situasi sebaliknya terjadi di tanah air.

Kedua, Brazil mempertimbangkan PSC, sementara di Indonesia pemerintah sibuk mencari sistem lain selain PSC karena alasan *cost recovery*. Langkah Brazil sejauh ini sudah tepat, karena tahap pertama bagi mereka adalah bagaimana mengundang investor untuk eksplorasi migas dengan ketentuan dan persyaratan yang menarik. Sebaliknya, di Indonesia terlalu sibuk mencari kontrak yang menguntungkan negara, sementara pada saat yang sama kinerja eksplorasi kurang menggembirakan.

Sementara di **Norwegia** hanya mengenal sistem konsensi, dari awal untuk memperoleh porsi pemerintah dari industri migas, Norwegia memang hanya mengandalkan sistem perpajakan mereka yang secara administrasi sudah canggih, sehingga penggunaan PSC dianggap tidak diperlukan. walaupun menggunakan konsensi dan bagian pemerintah hanya diperoleh dari pajak, namun total bagian penerimaan pemerintah termasuk besar. Pajak penghasilan sebesar 28%, ditambah pajak lain yaitu pajak khusus perminyakan (*Special petroleum tax*) sebesar 50% dari laba netto, dengan demikian *marginal tax rate* 78%. Di tingkat mancanegara, bagian penerimaan pemerintah sebesar ini termasuk kategori tinggi, apalagi dibandingkan dengan blok atau lapangan migas di negara lain yang menggunakan sistem konsensi.

Bagi investor, walaupun bagian penerimaan pemerintah cukup tinggi, namun sistem konsensi Norwegia ini dianggap menarik karena elemen penerimaan bagian pemerintah diperoleh dari pajak, tidak seperti royalti yang dikenakan terhadap pendapatan bruto. Pajak dikenakan terhadap keuntungan bersih (*net income*), sistem seperti ini dikenal dengan *back-end loaded*, yang cenderung lebih disukai investor.

Kesederhanaan kerangka fiskal untuk industri migas di Norwegia ini dapat berjalan dengan baik, tidak terlepas dari realitas bahwa sistem tata kelola negara yang sudah maju. Tiga faktor yang juga mendukung adalah tradisi lama disana, seperti keterbukaan, integritas, dan transparansi.

Selain teori di atas, dalam naskah akademis undang-undang tentang minyak dan gas bumi, kerangka teori yang digunakan merupakan suatu dasar pemikiran guna menghasilkan suatu produk undang-undang tentang minyak dan gas bumi sebagai suatu produk politik. Kerangka teori atau dasar pemikiran untuk menyusun rancangan undang-undang tentang minyak dan gas bumi diperlukan sebagai suatu *guidance,* sehingga apa yang dijelaskan dalam kerangka teori atau kerangka berpikir (*thought framework)* sesuai dengan apa yang akan diatur dalam materi muatan suatu undang-undang.

a. **Politik Hukum**

Yang dimaksud dengan politik hukum adalah bagaimana suatu aturan hukum dihasilkan dari atau oleh sebuah proses politik. Aturan hukum yang lahir atau dibuat dari sebuah proses politik adalah undang-undang. Suatu undang-undang dapat disebut sebagai politik hukum, karena dihasilkan dalam suatu proses politik antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Suatu undang-undang juga merupakan suatu keputusan politik yang dapat memaksa semua lapisan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga politik (lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga judikatif) harus patuh pada aturan hukum dalam undang-undang. [27]

Ada tiga model kerangka untuk menjelaskan interpaly (hubungan) hukum dan politik. *Pertama,* hukum determinan atas politik dalam arti kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan hukum. *Kedua,* politik determinan atas hukum. Artinya karena hukum adalah merupakan hasil atau kristalisasi kehendak politik yang saling berinteraksi dan berkompetisi. *Ketiga,* politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang satu sama lain. Meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan hukum.[28]

Politik hukum Indonesia cenderung berada dalam tekana untuk mengembangkan kebebasan dan liberalisasi dalam dua aspek penting, yaitu politik dan ekonomi. Politik hukum Indonesia paska reformasi menampung aspirasi pemerintahan konstitusional yang menempatkan rakyat dan hak asasi manusia (HAM) ke dalam cita hukum nasional, sekaligus mengakomodasi tuntutan liberalisme pasar bebas dan pasar terbuka dalam skala dunia. Arus tersebut masuk melalui usaha-usaha merombak Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang telah menjadi ideologi ekonomi nasional selama empat puluh tahun.[29]

b. Politik Penyusunan Kebijakan Publik

M.Kholid Syeirazi, (2009):16, menyebutkan bahwa terdapat tiga teori yang dapat mejelaskan bagaimana suatu kebijakan publik dihasilkan. *Pertama, teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi*. Menurut teori tersebut, kebijakan ekonomi-politik

[27]M. Kholid Syeirazi, *Di bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, Cetakan Pertama, Juli 2009, Penerbit LP3ES, Jakarta, hal.9-10.
[28]Mohamad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Cetakan Ketiaga, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, hal.8.
[29]M.Kholid Syerazi, o*p.cit*, hal. 11.

terbentuk karena adanya tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki kekuatan politik untuk mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan publik. Artinya suatu kebijakan ekonomi-politik lahir karena tekanan politis dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang berkepentingan melegalkan dan memayungi kepentingan bisnis dari kelompok-kelompok ekonomi tersebut.[30]

Dari teori di atas maka dapat dikatakan bahwa produk kebijakan publik tidak selamanya mampu mengakomodasi semua kepentingan publik dari masyarakat luas, karena adanya suatu kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok ekonomi yang lebih kuat dan dominan yang secara legal formal mempertahankan kepentingan kelompok daripada kepentingan publik. Fenomena ini merupakan hal yang biasa dijumpai terutama dalam masyarakat transisi.

Kedua, teori otonomi relatif negara. Menurut teori ini, lahirnya sebuah produk kebijakan adalah pantulan dari kepentingan negara sebagai pelaku di arena publik yang memiliki sifat dan pilihan sendiri. Lahirnya sebuah kebijakan adalah hasil dari upaya negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Negara dalam perspektif ini bukan sekedar arena tempat kekuatan-kekuatan sosial ekonomi saling bersaing, tetapi (negara) juga aktor yang memiliki otonomi dan logika sendiri. [31]

Ketiga, teori pilihan rasional. Teori ini bertolak dari asumsi dasar bahwa setiap masyarakat terdiri dari individu-individu yang bertindak untuk mencapai dan memaksimalkan kepentingan sindiri (*utility maximizer).* Menurut teori pilihan rasional, kebijakan publik adalah hasil interaksi politik di antara pelaku rasional yang bekerja memaksimalkan keuntungan atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, politik adalah panggung tempat semua pihak saling bersaing mengeruk berbagai sumber yang ada. Kelebihan teori ini terletak pada penjelasannya bahwa negara bukan institusi yang diisi oleh kaum birokrat, politikus, dan teknokrat yang bebas dari motif dan kepentingan pribadi. Dan karena itu, kebijakan negara tidak akan pernah merugikan masyarakat.[32]

Terkait issu Undang-Undang tentang Migas, teori pilihan rasional memiliki beberapa keunggulan. Pertama, teori pilihan rasional menuntun kita untuk dapat mengungkap lebih jauh motif dan kepentingan, termasuk kepentingan pribadi antara pelaku yang

---

[31] *Ibid.*, hal.17.
[32] *Ibid., hal. 18.*

terlibat dalam penyusunan kebijakan publik. Kedua, teori pilihan rasional dapat menyingkap kekeliruan pemerintah, sebab pemerintah terdiri atas para pelaku yang tidak bebas dari motif dan kepentingan pribadi, meskipun kemudian dibungkus jargon-jargon populistik. [33]

c. Geopolitik Minyak Dan Gas Bumi

Sejak minyak menjadi suatu kebutuhan yang sangat vital bagi penduduk dunia untuk menggerakkan sektor industri, transportasi dan pertahanan, minyak menjadi faktor yang dapat 'diperlakukan' sebagai strategi (senjata) dalam politik. Minyak sebagai faktor politik mulai terasa sejak pecahnya Perang Dunia I (Juli 1914 sampai November 1918), ketika bangsa-bangsa yang sedang berperang mengandalkan energi minyak untuk menggerakkan industri, militer, teknologi, komunikasi, dan transportasi mereka. Peran minyak sebagai senjata politik tampak nyata menyusul pecahnya Perang Arab-Israel 1973. dalam konflik itu, pemihakan Amerika Serikat terhadap Israel membuat minyak untuk pertama kali menjadi senjata politik negara-negara Arab. Bangsa Arab yang dipimpin negara Arab Saudi bersatu padu menjatuhkan sanksi embargo minyak kepada pihak-pihak yang memihak Israel dalam perang Yon Kippur.[34]

Keputusan embargo minyak negara-negara Arab tersebut mengakibatkan harga minyak dunia melambung tingi dari US$ 2,5 per barel menjadi US$ 12 per barel. Saat ini terdapat kecenderungan negara-negara industri maju bahkan termasuk China mulai masuk ke dalam industri migas di berbagai negara penghasil minyak dunia, termasuk Indonesia.

> *While China's successful economic policies paved the way for a quick rebound there, the recession caused a deeper slowdown in the United States, slashing oil consumption by 10 `percent from its 2005-2007 peak. As a result, Saudi Arabia exported more oil to China than to the United States last year. While exports to the United States might rebound this year, in the long run the decline in*

---

[33] M.Kholid Syeirazi, op. cit., hal.22-23.
[34] M.Kholid Syeirazi, op. cit., hal.29.

Lihat juga "Oil Embargo": As a result of the Arab-Israeli War of 1973, OPEC imposed an embargo on oil shipments to the United States and other industrial nations in the winter of 1973 and 1974. Oil prices--and gasoline prices--increased fourfold in a few months, while supplies ran low. Congress banned gasoline sales on Sundays, and anumber of states imposed gasoline rationing. Long lines at gas stations became a common sight. For the first time, a gallon of gasoline cost more than $1 at the pump, and since most pumps were only capable of charging 99 cents, many gas stations were forced to price their gasoline by the half-gallon. (Sumber: http://www.autolife.umd.umich.edu/Design/Gartman/D_Casestudy/Oil_Embargo.htm).

> *American demand and the growing importance of China represent a fundamental shift in the geopolitics of oil. "We believe this is a long-term transition," Mr. Falih said in a recent interview. "Demographic and economic trends are making it clear — the writing is on the wall. China is the growth market for petroleum."* [35]

Minyak bumi menjadi salah satu senjata penting dalam diplomasi politik dunia.China, kandidat raksasa ekonomi dunia yang membutuhkan jaminan suplai minyak dalam jumlah besar kini terlibat persaingan dalam mendapatkan akses minyak.China bersaing dengan Jepang dalam proyek pipanisasi gas alam dari Siberia—daerah cadangan minyak bumi terbesar di Rusia. Yukos, perusahaan minyak bumi terbesar Rusia akan memasok 718 miliar ton minyak ke *Chinese National Petroleum Company (CNPC)* selama 25 tahun sejak 2005.[36]

> *It is a sad fact of life that many of the world's leading oil producing countries are either politically unstable and/or at serious odds with the U.S. Most of these countries are members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). While OPEC countries produce about 40% of the world's oil, they hold 80% of proven global reserves, and 85% of these reserves are in the Middle East. The oil wealth of OPEC countries allows them to be the strategic pivot of world politics and economy. But their record on human rights, political stability and compliance with international law is abysmal. Twenty two percent of the world's oil is in the hands of state sponsors of terrorism and under US/UN sanctions. Only 9% of the world's oil is in the hands countries ranked free by Freedom House. According to the 2002 Global Corruption Report of Transparency International, the three non-Middle East OPEC members have the highest corruption rating in the world. In a list of 102 countries, Venezuela ranked 81, Indonesia 96 and Nigeria 101.*[37]

Lima negara produsen minyak terbesar di Teluk Persia, yaitu Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA) adalah negar dengan sistem politik dan ekonomi tidak selalu kompatibel dengan kepentingan AS. Suka tidak suka, ekonomi politik AS dipertaruhkan di negeri-negeri minyak yang penuh gejolak itu. Selagi AS bergantung pada cadangan minyak dari Teluk Persia, Laut Kaspia

---

[35]Lihat "China's Growth Shifts the Geopolitics of Oil" by Jad Mouawad, dalam http://www.nytimes.com/2010/03/20/business/energy-environment/20saudi.html.
[36]M.Kholid Syeirazi, op. cit., hal.37.
[37]Lihat "The Geopolitics of Oil", dalam http://www.iags.org/geopolitics.html

dan Negara-negara Afrika[38] yang labil, sejauh itu pula AS akan terlibat dalam gejolak politik, konfik, dan terorisme. Ketergantungan demikian menempatkan AS pada posisi rentan terhadap konflik geopolitik minyak internasional.[39]

Kini dan di masa datang, minyak akan menjadi sebuah 'produk' yang diperebutkan, baik secara politik bahkan militer oleh berbagai negara di dunia, khususnya negara-negara konsumen dalam jumlah besar dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber alam minyak dan gas bumi (AS, Jepang, Uni Eropa, China dan India). Karena diketahui dan disadari bahwa minyak dan gas bumi, merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan berkurang dalam kuantitas (*unrenewable and depletion of energy).*

Maka dalam kaitan dengan geopolitik minyak tersebut di atas, ada suatu pepatah yang menyebutkan: "*If you want to rule the world you need to control the oil. All the oil.Anywhere."*[40]Artinya apabila suatu Negara ingin menguasai dunia, maka terlebih dahulu Negara tersebut harus dapat menguasai sumber-sumber energi minyak dan gas bumi di manapun.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "*principle*", sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian kata "asas": 1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan 3) dasar cita- cita. peraturan konkret (seperti undang- undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum,demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum .

Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

---

[38] Negara-negara Afrika produsen minyak bumi antara lain: Nigeria, Angola, dan Libya
[39] M.Kholid Syeirazi, op. cit., hal.43-45.
[40] Lihat "Geopolitics of Oil", by Saman Sepheri—a member of the International Socialist Organization in Chicago, International Socialist Review, November / December 2002, http://www.thirdworldtraveler.com/Oil_watch/Geopolitics_Oil.html

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
b. asas tentang dapat dikenali;
c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
d. asas kepastian hukum;
e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. [41]

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai "bintang pemandu";
b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

a. asas tujuan yang jelas;
b. asas perlunya pengaturan;
c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
d. asas dapatnya dilaksanakan;
e. asas dapatnya dikenali;
f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;

---

[41] I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

g. asas kepastian hukum;
h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.[42]

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:
   1. asas tujuan yang jelas;
   2. asas perlunya pengaturan;
   3. asas organ/ lembaga yang tepat;
   4. asas materi muatan yang tepat;
   5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
   6. asas dapatnya dikenali;
b. Asas-asas material, dengan perincian:
   1. asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
   2. asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
   3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
   4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut. Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas”:

---

[42] A. Hamid Attamimi, Ibid., hal. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., Ibid. hlm. 254-256.

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Materi muatan yang lain disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas keterpaduan.
   Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini disusun berdasarkan pengintegrasian berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
b. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.
   Pengaturan atas tatanan dan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir harus memperhatikan keserasian, keselarasan lingkungan, dan keseimbangan.
c. Asas keberlanjutan
   artinya minyak dan gas bumi diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
d. Asas kepastian hukum dan keadilan
   Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini disusun berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Di Indonesia, energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia baik sebagai penghasil devisa maupun

pemasok kebutuhan energi dalam negeri, sehingga pengelolaan migas untuk pendapataan negara dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal pokok dan menjadi dasar perumusan kebijakan pengelolaan migas. Politik pengelolaan migas juga harus dapat mendorong kemajuan dan perkembangan industri migas dan industri lainnya. Sebab Indonesia masih memiliki potensi migas yang relatif cukup besar.

Kebijakan pengelolan migas juga harus mampu mendorong peningkatan investasi dan produksi migas setiap tahun. Regulasi yang ada cenderung menjadi salah satu hambatan karena pengaturan industri migas tidak komprehensif, cenderung sangat general, dan belum memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dan salah. Seharusnya dan sudah saatnya pemeirntah memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap perumusan kebijakan/regulasi di sektor industri, termasuk industri migas baik industri hulu migas maupun industri hilir migas.

Hasil survey dari Global Petroleum 2010, Fraser Institute Canada menyatakan bahwa Iklim Investasi Migas di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, lebih buruk dari PNG, Thailand, Vietnam, Kamboja, Philipina, Brunei, Malaysia, China, India, Pakistan, Argentina, Brazil, dan sebagainya. Hal ini terjadi salah satunya karena UU Migas yang ada saat ini tidak menarik bagi pihak investor.[43]

Permasalahan lain terkait migas adalah adanya inefisiensi *cost recovery* yang terjadi karena selama ini belum pernah ada audit tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pokok produksi minyak mentah, baik terhadap perusahaan minyak nasional Indonesia (Pertamina) maupun korporasi asing seperti Exxon Mobile, Chevron, Shell, British Petroleum, dan lain-lain. Hingga kini yang diketahui hanyalah harga pembanding BBM domestik dengan harga minyak dunia, khususnya Singapura. Disamping itu, Ketertutupan dalam penentuan dan perincian *cost recovery* selama ini ditengarai memberi peluang terjadinya praktik kolusi dan korupsi sebagaimana terafirmasi dalam temuan pemeriksaan BPK pada tahun 2013 dimana ditemukan biaya penyimpangan pembayaran cost recovery sebesar USD 221,5 juta atau Rp. 2,25 triliun pada periode 2010-2012.[44] Penerapan transparansi merupakan kunci untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan cost recovery yang dibayarkan kepada kontraktor KKS.

Sejumlah daerah seperti Aceh dan Palembang, merupakan daerah yang memiliki sumber daya energi cukup berlimpah, sehingga

---

43. Global Petroleum Survey, 2010 Fraser Institute Canada, disampaikan oleh Dr. Kurtubi dalam diskusi dengan Tim PUU Bidang Ekku, Maret 2011

44 Martha Thertina, Ninis Chairunnisa dan EFRI R. BPK Temukan *Cost Recovery* Ilegal dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/08/18/063505202/BPK-Temukan-Cost-Recovery-Ilegal-Rp-225-Triliun, diakses pada 27 Mei 2015.

diperlukan perhatian lebih dalam hal pengelolaan migas untuk daerah-daerah tersebut, sedangkan Cilacap merupakan daerah terbesar untuk sektor penyimpanan, pengolahan minyak bumi dan distribusi bahan bakar minyak. Pemerintah Daerah beserta elemen-elemen lainya harus berupaya meningkatkan produksi energi dan bahan baku untuk memproduksi energi final, karena itulah investasi baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha sangat diperlukan untuk mengembangkan sumber daya energi baik dalam lingkup hulu maupun hilir.[45]

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah-daerah tersebut berkaitan dengan pengelolaan migas di Indonesia, perlu langkah untuk memperbaiki sistem perminyakan nasional dengan merombak dasar kebijakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

1. Pengelolaan Migas

Pemerintah harus menegaskan peran seluruh pihak di dalam sistem tata kelola migas seperti fungsi regulasi (pemantauan dan pengawasan), serta peran perusahaan milik negara, atau badan yang ditunjuk untuk pengaturan (mengelola eksplorasi, produksi, hubungan dengan kontraktor, pemungutan pajak, penegakan hukum dan pelaksanaan kontrak).[46] Ketegasan Pemerintah harus dituangkan berupa: 1) regulasi (perizinan, penandatanganan kontrak, penegakan hukum, dan pelaksanaan kontrak); 2) legislasi dan regulasi harus secara eksplisit mendefinisikan serta menjelaskan cakupan dan batasan kewenangan dari setiap instansi, baik pemerintah, maupun perusahaan minyak negara; 3) Peran kelembagaan yang melakukan pengawasan standar biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor swasta yang jelas dan transparansi *lifting* migas (penjualan minyak bumi dan pembagian jatah) karena berpotensi terjadi kerugian negara, dimana klaim biaya kontraktor yang berlebihan, penjualan jatah kontraktor yang terlalu besar.

2. Peran Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Peran pemerintah Daerah di bidang migas masih mengacu pada 10 (sepuluh) kewenangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 1454.K/30/MEM/2000. Peran ini sangat

[45] Lihat dalam http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/3205-pemerintah -prov-sumatera-selatan-bertekad-optimalkan-potensi-sumber-daya-energi-daerah.html?tmpl=component&print=1&page= diakses pada 27 April 2015.
[46] Masukan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dalam diskusi dan pengumpulan data dengan Tim Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 5-8 Mei 2015.

terbatas sehingga banyak hal yang tidak dapat ditangani dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Banyak kasus *illegal mining*, *illegal drilling* dan *illegal taping* yang tidak dapat ditangani secara maksimal mengingat tidak adanya aturan yang mengatur tentang kewenangan antar instansi.[47]

Keterbatasan peran Pemerintah Daerah dalam bidang Migas menjadi hilang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Pemda tersebut disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Selain pentingnya pengaturan peran Pemerintah Daerah, hal lain yang perlu diatur adalah penawaran wilayah kerja untuk dapat menghidupkan BUMD dan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah dimana perlu adanya prioritas penawaran wilayah kerja yang tidak diperpanjang kepada BUMN atau BUMD.

3. Dana Bagi Hasil

Pada prakteknya, Pelaksanaan kebijakan pembagian dana bagi hasil sektor migas antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dan PP No.55 Tahun 2015. Khusus untuk 2015, dasar pembagian dana bagi hasil dituangkan dalam Perpres Nomor 162 Tahun 2014 yang diubah dengan Perpres No.36 Tahun 2015. Mekanisme penyalurannya daitur dengan PMK, untuk tahun 2015 diatur dengan PMK Nomor 241 Tahun 2014. Dengan Porsi pembagian sebagai berikut dari 100% Hasil Produksi Minyak Dibagi 85% untuk Pemerintah dan 15% untuk Kontraktor. Dari 85% bagian Pemerintah dibagi 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk Pemerintah Daerah. Dari 15 % Bagian Pemerintah Daerah dibagi 3% untuk Pemda Provinsi dan 12% untuk Pemda Kabupaten/kota yang pembagiannya 6% untuk Kabupaten/kota penghasil dan 6% untuk kabupaten lain di Provinsi tersebut dibagi rata. Adapun dari hasil produksi gas bumi,dari 100% Hasil Produksi dibagi 70% untuk Pemerintah dan 30% untuk Kontraktor. Dari 70% bagian Pemerintah dibagi 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Pemerintah Daerah. Dari 30 % Bagian Pemerintah Daerah dibagi 6% untuk Pemda Provinsi dan 24% untuk Pemda Kabupaten/kota yang pembagiannya 12% untuk Kabupaten/kota

[47] Ibid.

penghasil dan 12% untuk kabupaten lain di Provinsi tersebut dibagi rata.[48]

Berdasarkan pembagian dana bagi hasil hulu migas di atas, untuk perubahan RUU Migas diharapkan ada peningkatan presentase pembagian antara kabupaten/kota daerah penghasil dengan kab/kota lain yang bukan daerah penghasil.

Tata cara penyaluran transfer dana bagi hasil ke daerah secara triwulanan yaitu: Triwulan I pada bulan Maret, Triwulan II pada bulan Juni, Triwulan III pada bulan September dan Triwulan IV pada Bulan Desember. Adapun penyaluran dana bagi hasil Migas, pertambangan umum, pengusahaan panas bumi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:[49]

-Triwulan I dan II masing-masing sebesar 20% dari pagu alokasi

-Triwulan II sebesar 30% dari pagu alokasi

-Triwulan IV selisih antara pagi alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada Triwulan I, II, dan III.

Penyaluran transfer ke daerah sebagai berikut:

1. Penyaluran transfer ke daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
2. Dalam rangka penyaluran ke bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah membuka RKUD pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk menampung penyaluran transfer ke daerah dengan nama depan RKUD yang diikuti dengan nama daerah bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat perubahan RKUD, Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Adapun jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenakan pada Kontraktor sektor migas berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah

a. Pajak Daerah: - Pajak Kendaraan Bermotor atau alat berat dan Pajak Bahan Bakar. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah: Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium (Perda Nomor 4 tahun 2014)

[48]Masukan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam diskusi dan pengumpulan data dengan Tim Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 5-8 Mei 2015.

[49] Masukan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam diskusi dan pengumpulan data dengan Tim Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 5-8 Mei 2015.

Konsep Bagi Hasil dalam sektor hulu Migas memunculkan keinginan bagi daerah pengolah migas mendapatkan perlakuan yang sama dengan daerah penghasil Migas. Daerah penghasil migas mendapatkan presentase pembagian yang lebih besar. Pertimbangan daerah pengolah migas harus mendapatkan presentasi dana bagi hasil migas lebih besar dibanding dengan bukan daerah pengolah migas karena dampak dari proses pengolahan migas terutama dampak negatif seperti kebakaran pada tanki kilang dan pencemaran lingkungan akan dirasakan lebih besar dibanding bukan daerah pengolah migas.

Konsekuensi dengan diberikannya presentasi Dana Bagi Hasil Migas bagi daerah pengolah migas lebih besar yaitu diberikan pula tanggung jawab kepada pemerintah daerah pengolah migas yang lebih besar dibandingkan dengan yang bukan daerah pengolah. Hal ini dikarenakan daerah pengolah migas memiliki kilang-kilang minyak yang merupakan objek vital nasional sehingga memerlukan pengawasan yang lebih yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah pengolah migas.[50]

4. *Domestic Market Obligation* (DMO)

Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 membatalkan Pasal 22 ayat (1) UU 22/2001. MK berpendapat bahwa frasa "paling banyak" dalam Pasal tersebut berarti hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini berpotensi digunakan oleh pelaku usaha untuk menyerahkan DMO bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, ketentuan DMO harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri, dan jika dimungkinkan besaran DMO ditetapkan oleh Pemerintah secara berkala dalam periode waktu tertentu.

5. *Cost Recovery*

Ketertutupan dalam penentuan dan perincian *cost recovery* selama ini ditengarai memberi peluang terjadinya praktik kolusi dan korupsi sebagaimana terafirmasi dalam temuan pemeriksaan BPK pada tahun 2013 dimana ditemukan biaya penyimpangan pembayaran cost recovery sebesar USD 221,5 juta atau Rp. 2,25 triliun pada periode 2010-2012.[51] Penerapan transparansi

[50] Masukan dari Perusahan Daerah Pertambangan dan Energi Cilacap dalam diskusi dan pengumpulan data dengan Tim Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 4-7 Mei 2015
[51] Martha Thertina, Ninis Chairunnisa dan EFRI R. *Op.cit.*

merupakan kunci untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan cost recovery yang dibayarkan kepada kontraktor KKS.

Selain itu, mengenai biaya-biaya operasi apa saja yang bisa di *recover*, perlu diusulkan dalam UU agar biaya pengelolaan lingkungan hidup tidak dimasukkan agar perusahaan migas terdorong untuk benar-benar mengelola lingkungannya dengan baik. Apabila terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, perusahaan yang akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan dan biaya pemulihan lingkungan sesuai dengan asas *polluters pays principle* yang diatur di UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan instrumen hukum internasional.

6. *Participating Interest* (PI)

Masalah yang kerap terjadi pada PI adalah daerah tidak mampu mengambil keseluruhan hak PI, kecuali mereka menggandeng swasta (asing). Hal ini membuat tujuan adanya PI, untuk melibatkan, serta memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, perusahaan daerah dan warga lokal menjadi tidak tercapai. Sehingga perlu adanya pengaturan dalam UU untuk mendorong agar BUMD dapat meminjam kepada lembaga pembiayaan seperti Pusat Investasi Pemerintah atau menerbitkan obligasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu, BUMD yang dapat mengambil PI adalah BUMD yang kepemilikan modalnya 100% dikuasai oleh Pemerintah Daerah.[52]

7. Tanah Bagi Kegiatan Sektor Migas

Sektor Minyak Bumi dan Gas bumi perlu mendapat prioritas penggunaan tanah dibanding sektor non minyak dan gas bumi karena hal tersebut merupakan kepentingan Negara. Namun demikian yang harus diperhatikan dalam penggunaan prioritas dimaksud agar proses pemberian kuasa pertambangan harus benar-benar memperhatikan RTRW dan melibatkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih peruntukkan dan penggunaan kepentingan lainnya dan pemegang Kuasa Pengguna harus membuat laporan bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar dapat dimiliki dan diusahakan maupun diberikan kepada pihak lain oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi

[52] Masukan dari Perusahan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dalam diskusi dan pengumpulan data dengan Tim Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 5-8 Mei 2015

bidang keagrariaan. Hak prioritas penggunaan tanah bagi kegiatan sektor minyak dan gas bumi hanya mencakup hulu saja karena minyak dan gas bumi hanya terdapat pada lokasi tertentu saja sedangkan untuk kegiatan hilir dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi RTRW.

Pengaturan pengadaan tanah bagi sektor minyak dan gas bumi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum UU PTUP) sudah tepat karena penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Dan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidaklah mengenyampingkan UU Minyak dan Gas Bumi tetapi justru dapat membantu dan memudahkan kegiatan pengadaan tanahnya. Ke depannya pengaturan pengadaan tanah bagi kegiatan sektor minyak dan gas bumi dalam UU Migas sebaiknya ditinjau kembali karena dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah bagi kegiatan sektor minyak dan gas bumi dalam UU Minyak dan Gas Bumi masih dapat diakomodir.[53]

8. Perlindungan Atas Dampak Kegiatan Migas

Kegiatan migas memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, dalam UU perlu di dorong perlindungan atas dampak kegiatan migas yang ditujukan pada aspek Kesehatan dan keselamatan kerja, serta Lingkungan hidup. Dalam perlindungan atas dampak kegiatan migas pada aspek lingkungan hidup, terdapat permasalahan terkait pengawasan. Kerancuan kewenangan juga terjadi antar instansi, yakni inspektur tambang dan pengawas lingkungan, terkait dengan materi pengawasan antara masing-masing instansi dalam pemulihan lingkungan dan pengolahan limbah yang dihasilkan.[54]

Mengacu pada pengalaman dan permasalahan yang dihadapi sejumlah daerah yang memiliki sumber daya energi cukup

[53] Masukan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam diskusi dan pengumpulan data dengan Tim Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 5-8 Mei 2015
[54] Masukan dari Badan Lingkungan Hidupdan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam diskusi dan pengumpulan data dengan Tim Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 5-8 Mei 2015

berlimpah sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi terpadu yang mengatur migas secara komprehensif.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa *"cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara".* Sedangkan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".* Kedua ayat ini menegaskan adanya "penguasaan oleh negara" dan "penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang penting abgi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga penguasaanya berada di tangan negara dan penggunaanya harus dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional, maka pengelolaan sumber daya alam harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (UU Pemda)

Dalam UU Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Dalam UU Minyak dan Gas Bumi, pengelolaan Migas merupakan kewenangan Pemerintah. Namun dalam menentukan wilayah kerja dilakukan konsultasi dengan Pemerintah daerah.

Pasal 1 UU Pemerintahan menyebutkan mengenai definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sedangkan "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom." Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam migas, secara tegas UU Pemda menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 14 ayat (3).

Adapun terkait dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam tercantum dalam Pasal 289 ayat (4) huruf c dan huruf d, yaitu penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI (UU Panas Bumi)

Keterkaitan antara UU Migas dengan UU Panas Bumi adalah definisi definisi tekhnis yang digunakan dalam UU Panas Bumi. Definisi tersebut diantaranya adalah Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Pasal 1angka 3). Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi (Pasal 1 angka 7), Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi (Pasal 1 angka 9), Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 12).

Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Penguasaan Panas Bumi oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)).

Dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah dilakukan terhadap:

a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
   1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
   2. Kawasan Hutan konservasi;
   3. kawasan konservasi di perairan; dan
   4. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.

b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Mengenai harga energi dalam UU Panas Bumi ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur oleh Pemerintah. Penetapan Wilayah Kerja oleh Menteri berdasarkan hasil Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi. Menteri melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi dan dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota serta Menteri dapat menugasi pihak lain (Pasal 17).

Penggunaan lahan juga diatur dalam UU Panas Bumi yaitu Pasal 41 sampai dengan Pasal 46. Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi (Pasal 41). Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di

bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 42).

Permasalahan perpajakan juga diatur dalam UU Panas Bumi, Pasal 53 menyatakan Pemerintah dapat memberikan kemudahan fiskal dan nonfiskal kepada Badan Usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait masalah data dan informasi, UU Panas Bumi mengatur bahwa Semua data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan Panas Bumi merupakan milik negara yang pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah. Setiap Orang dilarang mengirim, menyerahkan, dan/atau memindahtangankan data dan informasi tanpa izin Pemerintah (Pasal 57).

3. UNDANG-UNDANG NOMOR. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Masalah tanah dalam UU Migas diatur dalam bab tujuh yaitu mengenai hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah. Hak atas tanah dalam UU Migas terkait dengan penggunaan tanah dalam wilayah kerja dimana dalam Pasal 33 ayat (2) UU Migas disebutkan bahwa hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Salah satu aspek penggunaan tanah dalam UU Migas yang terkait dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya UU PTUP) adalah prioritas penggunaan tanah untuk kegiatan sektor migas sebagai sektor yang digolongkan masuk kepentingan umum menurut Pasal 10 huruf e yaitu:

“Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;”

Pengertian kepentingan umum dalam Pasal 1 angka 6 UU PTUP adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sektor Migas merupakan sektor yang penting dan strategis serta menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dikategorikan termasuk kepentingan umum dalam UU PTUP. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) UU PTUP sektor migas disebut kembali yang mengatur bahwa dalam hal pengadaan tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, diselenggarakan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah.

Sebagai salah satu sektor yang termasuk kategori kepentingan umum, maka segala hal yang terkait dengan pengadaan tanah di sektor migas juga mengikuti proses pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum yang diatur dalam UU PTUP. Pihak yang berhak atas tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 5 UU PTUP) serta pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam UU PTUP (Pasal 8 UU PTUP).

Untuk pembangunan kepentingan umum, pengadaan tanahnya wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 11 ayat (1) UU PTUP), kecuali dalam hal instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah badan usaha milik negara, tanahnya menjadi milik badan usaha milik negara (Pasal 11 ayat (2) UU PTUP). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak (Pasal 3 UU PTUP).

Secara garis besar, penggunaan tanah terkait kegiatan usaha migas telah terakomodir dalam UU PTUP. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan: (Pasal 13 UU PTUP)

a. perencanaan;
b. persiapan;
c. pelaksanaan; dan
d. penyerahan hasil.

Tahapan perencanaan sebagai tahap awal merupakan tahapan yang lebih bersifat intern dari instansi yang memerlukan tanah atau bermaksud melakukan pembangunan kepentingan umum. Hasil akhir dari perencanaan berupa dokumen perencanaan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi yang bersama-sama dengan instansi yang memerlukan tanah akan melakukan persiapan pengadaan tanah sebagai tahapan berikutnya. Dalam tahap persiapan inilah kegiatan sosialisasi rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, serta konsultasi publik dilakukan. UU PTUP dalam Pasal 19 ayat (3) telah membatasi hanya pihak yang berhak atau perwakilannya dengan surat kuasa saja yang dapat terlibat dalam konsultasi publik. Jika belum terjadi kesepakatan dapat

dilakukan konsultasi publik ulang dengan pihak yang masih keberatan. Jika keberatan ditolak dan dikeluarkan surat keputusan penetapan lokasi oleh gubernur, maka pihak yang keberatan masih dapat melakukan gugatan ke PTUN dan terus kasasi ke MA jika gugatan ditolak di PTUN (Pasal 23 UU PTUP).

Setelah tahapan persiapan dilalui, kemudian masuk ke tahapan pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri yang merupakan inti dari pengadaan tanah. Dalam tahapan ini yang dilakukan antara lain kegiatan: (Pasal 27 ayat (2))

a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
b. penilaian ganti kerugian;
c. musyawarah penetapan ganti kerugian;
d. pemberian ganti kerugian; dan
e. pelepasan tanah instansi.

Tahapan ini dilakukan sepenuhnya oleh lembaga pertanahan atau dimaksud Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil penilaian dari penilai kemudian dijadikan dasar dalam musyawarah penetapan ganti kerugian. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: (Pasal 36 UU PTUP)

a. uang;
b. tanah pengganti;
c. permukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Bagi yang tidak sepakat dengan bentuk/besaran ganti kerugian yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut, mereka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) dan lanjut kasasi ke MA jika masih keberatan dengan putusan PN (Pasal 38 UU PTUP). Sebagai tahap akhir dari proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah tahap penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah yang akan melakukan pembangunan kepentingan umum dengan terlebih dulu mendaftarkan tanah yang diperolehnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 48 UU PTUP).

Untuk menghindari tumpang tindih dan pengulangan dengan UU PTUP maka ke depan pengaturan penggunaan tanah sektor migas lebih baik merujuk kepada ketentuan dalam UU PTUP karena mekanisme proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum telah diatur dalam UU PTUP.

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Dalam Ketentuan Pasal 4A ayat (2) kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya merupakan jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau disebut barang tidak kena pajak. Dalam penjelasan pasal tersebut, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

a. minyak mentah (*crude oil*);
b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
c. panas bumi;
d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*),tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*),tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UU PPLH)

Terkait dengan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, Pemerintah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), termasuk dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Pasal 15).

Usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi harus memiliki analisa dampak lingkungan (amdal). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU PPLH bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas

dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 22 ayat (2)).

Adapun kelengkapan amdal yang dimaksud terdiri atas: (Pasal 23) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

a. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
b. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
c. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian;
e. kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Adapun mengenai perizinan, Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 35, nomenklatur “Izin lingkungan” didefinisikan sebagai “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Izin lingkungan diterbitkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ((Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4)). Mengingat izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Sehingga dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan,

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan (Pasal 40).

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; pendanaan lingkungan hidup; dan insentif dan/atau disinsentif (Pasal 42).

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi ((Pasal 43 ayat (1))):

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yakni gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter;
b. penyusunan produk domestik bruto (nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu)dan produk domestik regional bruto (nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu)yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah yang merupakan cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup; dan
d. internalisasi biaya lingkungan hidup yakni dengan memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Adapun instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi ((Pasal 43 ayat (2))):

a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup yakni dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya;
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan; dan
c. dana amanah/bantuan untuk konservasi yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk ((Pasal 43 ayat (3))):

a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup, yakni yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup;
b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;

Pajak lingkungan hidup adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.Adapun yang dimaksud dengan "retribusi lingkungan hidup" adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.Sedangkan "subsidi lingkungan hidup" adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

b. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;

Sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik system lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Adapun pasar modal ramah lingkungan hidup" adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan ingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi yakni jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup;

f. pengembangan asuransi lingkungan hidup, yakni asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup dengan memberikan tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup; dan

h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

6. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Terkait dengan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu, dikenai restribusi perizinan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan (Pasal 108 dan Pasal 140).

Perizinan tertentu didefinisikan sebagai kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 1 angka 68).

7. UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (UU MINERBA)

Secara jelas dalam UU Minerba, penguasaan mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan adalah di tangan Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dengan filosofis bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara, maka pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat (Pasal 4).

Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri, antara lain melalui pengendalian produksi dan ekspor (Pasal 5 ayat (1) dan (2)). Dalam melaksanakan pengendalian dimaksud, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi dan Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut (Pasal 5 ayat (3) dan (4)).

Wilayah pertambangan, yang merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional (Pasal 1 angka 29), merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pasal 9).

Di dalam Wilayah Pertambangan (WP), terdapat Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yakni bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi; Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP) yakni wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP; Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat; dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagai bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.Koordinasidilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 14).

Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian pula untuk WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. hal ini menyebabkan perubahan status WPN menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) (Pasal 27).

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah yang terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri atas: pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan bea masuk dan cukai. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak berupa: a. iuran tetap; b. iuran eksplorasi; c. iuran produksi; dan d. kompensasi data informasi. adapun pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 128).

Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas Negara (Pasal 133). Dalam Pasal 129 juga diatur mengenai besarnya

porsi bagian pemerintah dan pemerintah daerah, yang harus diserahkan oleh Pemegang IUPK Operasi Produksi.

Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi dan pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan, namun dikebai iuran produksi atas pemanfaatan atas tanah/batuan yang ikut tergali tersebut (Pasal 130).

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 131). Sedangkan besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 131).

8. UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UU PT)

Badan usaha dan badan usaha tetap yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, mengikuti ketentuan dalam UU PT ini. Badan Usaha Tetap yang bukan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di luar geografi negara Republik Indonesia tidak tunduk kepada UU PT tersebut di atas.

9. UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI (UU ENERGI)

Dalam rangka sinkronisasi pengertian badan usaha dan badan usaha tetap perlu diperhatikan pengertian badan usaha dan badan usaha tetap dalam UU Energi. Dalam Pasal 1 angka 12, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada angka 13, Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Yang menarik, UU Energi mewacanakan adanya cadangan penyangga energi, dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional (Pasal 5). Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi diatur oleh Pemerintah dan lebih lanjut ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional. UU Energi juga mewajibkan

pengutamaan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 8).

Pemerintah menetapkan kebijakan energi nasional dengan persetujuan DPR. Kebijakan energi nasional meliputi, antara lain: (Pasal 11)

a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
b. prioritas pengembangan energi;
c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan
d. cadangan penyangga energi nasional.

10. UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG (UU PENATAAN RUANG)

RUU tentang Minyak dan Gas Bumi harus memperhatikan ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana diatur dalam UU Penataan Ruang. hal ini mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk juga ruang di dalam bumi (Pasal 15). Dalam UU ini, Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan (Pasal 4).

Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan (Pasal 5 ayat (1)).

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yangdilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan(Pasal 5 ayat (2)).

Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota (Pasal 5 ayat (3)).Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan (Pasal 5 ayat (4)).Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota (Pasal 5 ayat (5)).

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. Sedangkan yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

Mengingat fungsi strategis masing-masing kawasan, maka dalam hal terjadi benturan dimana suatu wilayah strategis dari sisi kepentingan pendayagunaan sumber daya alam misalnya minyak dan gas bumi merupakan kawasan strategis dari fungsi lingkungan hidup, maka perlu dilakukan analisa kebijakan yang komprehensif untuk memutuskan pilihan.

11. UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (UU PENANAMAN MODAL)

Ketentuan mengenai penanaman modal dalam usaha pengelolaan minyak dan gas bumi dalam RUU tentang minyak dan gas bumi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU Penanaman Modal.

Dalam Pasal 12 ayat (5), terkait penetapan bidang usaha yang terbuka, persyaratan harus didasarkan pada kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Khusus bagi penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, termasuk minyak dan gas bumi, Penanam modal wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 17). penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi menjadi kewenangan Pemerintah di bidang penanaman modal (Pasal 30).

12. UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (UU PENANGGULANGAN BENCANA)

Terkait dengan resiko yang mungkin ditimbulkan dari kegagalan proses eksplorasi dan eksploitasi yang kemudian menimbulkan bencana, UU Penanggulangan Bencana mendefinisikan “bencana nonalam” sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Hal yang penting diperhatikan adalah daerah rawan bencana yakni daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Sehingga dibutuhkan proses pemulihan yakni serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

13. UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Jenis dana perimbangan adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (Pasal 10). Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam termasuk di dalamnya yang berasal dari sektor kehutanan,pertambangan umum,perikanan, pertambangan minyak bumi,pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi (Pasal 11).

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah (Pasal 14 ayat (2) huruf e). Sedangkan penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah (Pasal 14 ayat (2) huruf e).

Penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya (Pasal 19 ayat (1)). Pada ayat (2), (3), dan (4) diatur mengenai besarnya porsi bagi hasil bagi Pemerintahan Daerah dan rincian porsi bagi hasil antara daerah provinsi, kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Adapun rincian bagian daerah dari minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi sebagai berikut:

a. 3% (tiga persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b. 6% (enam persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 6% (enam persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Sedangkan rincian bagian daerah dari gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen)dibagi sebagai berikut:

a. 6% (enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan, dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk daerah sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dengan rincian pembagian: 0,1% (satu persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; 0,2% (dua persepuluh persen) untuk kabupaten/ kota penghasil; dan 0,2% (dua persepuluh persen) untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar (pasal 20). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas penyaluran dana bagi hasil sektor minyak bumi dan gas bumi (Pasal 25).

Adapun realisasi penyaluran dana bagi hasil yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal dana bagi hasil sektor minyak bumi dan gas bumi melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN perubahan (Pasal 24).

16. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (UU BUMN)

Keterkaitan pembentukan UU Migasdengan UU BUMN, dilihat pada adanya pembentukan BUMN Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia. Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, pengaturan mengenai BUMN terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 64. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Migas menyatakan bahwa:

"Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh .. a. badan usaha milik negara."

Sedangkan dalam Pasal 64 UU Migas menyatakan bahwa:

Pada saat Undang-undang ini berlaku:

a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha minyak dan gas bumi dianggap telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-Undang ini berlaku sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;

c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk badan usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.

Terkait dengan pembentukan BUMN Migas terdapat ketentuan yang dapat dikaji dalam UU BUMN. Dalam Pasal 1 UU BUMN, terdapat beberapa konsepsi terkait dengan BUMN. Dalam Pasal 1 angka 1 definisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2, pengertian perseroan terbatas yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya definisi lainnya yang diangkap penting untuk diperhatikan adalah pengertian tentang kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Dalam pembentukan BUMN Migas terdapat beberapa pengaturan yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang BUMN, *pertama*, permodalan. Dalam Pasal 4 UU BUMN terdapat beberapa substansi yang diatur sebagai berikut:

1. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari :
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. Kapitalisasi cadangan;
    c. Sumber lainnya.
3. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Setiap perubahan penyertaan modal negara baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atau saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kedua, pengurus dan pengawas BUMN. Dalam Pasal 5 UU BUMN mengatur mengenai pengurus BUMN, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalilsme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawab, serta kewajaran.

Sedangkan pengaturan mengenai pengawas BUMN diatur dalam Pasal 6 BUMN, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
2. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Ketiga, pendirian BUMN. Dalam UU BUMN, pendirian BUMN dibedakan antara BUMN Persero dan BUMN Perum. Dalam pendirian BUMN Migas, BUMN yang dimungkinkan untuk didirikan adalah BUMN Persero. Dalam Pasal 10 UU BUMN, menyatakan sebagai berikut:

1. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.
2. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Mengenai organ BUMN Persero dalam Pasal 13 BUMN menyatakan bahwa Organ Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Untuk pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Direksi Persero diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU BUMN. Dalam Pasal 15 UU BUMN mengatur substansi sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri

Pasal 16 UU BUMN mengatur substansi sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

2. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
3. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
4. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Untuk pengaturan pengangkatan dan pemberhentian komisaris BUMN Persero diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 UU BUMN. Dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU BUMN mengatur substansi sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
3. Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
5. Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
7. Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Dalam Pasal 29 UU BUMN mengatur bahwa Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

17. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU ANTI MONOPOLI)

Terkait dengan wacana pemberian *privilege* kepada badan usaha atau badan usaha tetap milik negara sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah kepada BUMN, dimungkinkan dalam UU Anti Monopoli sepanjang berkaitan dengan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 yang menyebutkan: "Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah."

18. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (UU KEHUTANAN)

Keterkaitan antara UU Migas dengan UU Kehutanan yaitu mengenai ketentuan penggunaan tanah untuk kegiatan usaha migas. Dalam Pasal 33 ayat (3) UU Migas diatur mengenai tidak dapat dilaksanakannya kegiatan usaha migas di beberapa tempat atau lokasi yaitu:

a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam UU Kehutanan diatur mengenai penggunaan kawasan hutan. Dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif tetapi dilarang bagi kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.

(Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan).

Ketentuan selanjutnya yaitu mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang untuk melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. (Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4)) Hutan lindung dalam UU Kehutanan didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. (Pasal 1 angka (8))

Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupannya luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 38 ayat (5))

Terdapat pula ketentuan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan. (Pasal 50 ayat (3)

Selain ketentuan di atas, terdapat pula kewajiban dalam penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan yaitu kewajiban melakukan reklamasi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. (Pasal 45 UU Kehutanan)

Berdasarkan ketentuan dalam UU Kehutanan di atas, jelas bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan khususnya kegiatan usaha migas sesuai dengan UU Migas juga harus tunduk pada UU Kehutanan meliputi proses izin pinjam pakai kawasan hutan dan kewajiban melakukan reklamasi dan/atau rehabilitasinya.

C. PERATURAN PELAKSANA TERKAIT

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN (PP WILAYAH PERTAMBANGAN)

Pasal 1 angka 7 PP Wilayah Pertambangan, mendefisinikan eksplorasi sebagai tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional (Pasal 1 angka 8). Sedangkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi (Pasal 1 angka 9).

Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh: (Pasal 6 ayat (1))

a. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
   1) lintas wilayah provinsi;
   2) laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan/atau
   3) berbatasan langsung dengan negara lain;
b. gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
   1) lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau
   2) laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
c. bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
   1. kabupaten/kota; dan/atau
   2. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah. (Pasal 6 ayat (2))

Sementara kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur. (Pasal 6 ayat (3))

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Pengaturan Perubahan peruntukan kawasan hutan dalam PP ini dapat dilakukan: (Pasal 6)

a. secara parsial; atau
b. untuk wilayah provinsi.

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui:

a. tukar menukar kawasan hutan; atau
b. pelepasan kawasan hutan. (Pasal 7)

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan berdasarkan permohonan (Pasal 7 ayat (2)). Permohonan sebagaimana dapat diajukan oleh:

a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
b. gubernur atau bupati/walikota;
c. pimpinan badan usaha; atau
d. ketua yayasan. (Pasal 7 ayat (3))

Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada:

a. hutan produksi tetap; dan/atau
b. hutan produksi terbatas. (Pasal 10)

Tukar menukar kawasan hutan tersebut dilakukan untuk:(Pasal 11 ayat (1))

a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau
c. memperbaiki batas kawasan hutan.

Jenis pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.(Pasal 11 ayat (2))

Ketentuan mengenai tukar menukar kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan;(Pasal 12 ayat (1))

a. tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan
b. mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang

proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali tukar menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1. (Pasal 12 ayat (2)). Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1. (Pasal 12 ayat (3)).

Untuk lahan pengganti sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan:(Pasal 12 ayat (4))

a. letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas;
b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
c. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;
d. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
e. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
f. rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

Kepentingan umum terbatas dan ratio tukar menukar kawasan hutan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.(Pasal 12 ayat (5))

Permohonan tukar menukar kawasan hutan diajukan oleh pemohon kepada Menteri. Dalam hal permohonan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis Menteri membentuk tim terpadu. Tim terpadu tersebut menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri. (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2))

Pasal 13 ayat (3) mengatur mengenai keanggotaan dan tugas tim terpadu tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Dalam hal tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, Menteri membentuk tim yang anggotanya dari kementerian yang membidangi urusan kehutanan (Pasal 13 ayat (4)). Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan. (Pasal 13 ayat (5))

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), rencana kegiatan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak

penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, Menteri sebelum menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen harus mengindahkan ketentuan tentang tukar menukar kawasan hutan yang diatur dalam PP tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PP ini menjelaskan tentang beberapa biaya operasi minyak dan gas bumi di hulu yang dapat dikembalikan (reimburse) kepada kontraktor kontrak kerja sama. Di samping itu, PP ini menjelaskan tentang pungutan pajak penghasilan badan (PPh Badan) terhadap semua kontraktor kontrak kerja sama.

5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (PP KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI)

PP tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mendefinisikan kontrak bagi hasil sebagai suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi (Pasal 1 angka 4). Menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagai kontraktor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja tertentu (Pasal 6 ayat (1)). Dalam pelaksanaan penetapan badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut, Menteri melakukan koordinasi dengan badan pelaksana (Pasal 6 ayat (2)). Untuk setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap hanya diberikan satu wilayah kerja (Pasal 6 ayat (3)).

6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PP ini mengatur kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip perizinan. Izin usaha dalam kegiatan hilir minyak

dan gas bumi terdiri dari izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga atau pemasaran. Semua izin usaha tersebut di atas, diberikan atau dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan fungsinya di bidang energi dan sumber daya mineral. Di samping itu PP ini juga mengatur tentang pengelolaan cadangan strategis minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

7. PERPRES NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Peraturan Presiden ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi setelah dibubarkannya Badan Pelaksana Migas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan mengenai Badan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral membina, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi disebut SKK Migas.

Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas, dibentuk Komisi Pengawas terdiri dari:

a. Ketua (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral);
b. Wakil Ketua (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal); dan
c. Anggota (Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)

Komisi Pengawas mempunyai tugas:

a. memberikan persetujuan terhadap usulan kebijakan strategis dan rencana kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
b. melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional SKK Migas dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
c. memberikan pendapat, saran, dan tanggapan atas laporan berkala mengenai kinerja SKK Migas;

d. memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKK Migas; dan
e. memberikan persetujuan dalam pengangkatan dan pemberhentian pimpinan SKK Migas selain Kepala SKK Migas.

Dalam melaksanakan tugas, Komisi Pengawas menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Dalam rangka membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Menteri melakukan penataan terhadap Organisasi SKK Migas; Pegawai SKK Migas; dan Aset SKK Migas; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi SKK Migas terdiri dari:

a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Sekretaris;
d. Pengawas Internal; dan
e. Deputi, paling banyak 5 (lima) orang.

Kepala SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Komisi Pengawas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepala SKK Migas wajib menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja kepada Presiden.

Untuk pertama kali, Kepala SKK Migas ditetapkan langsung oleh Presiden. Sebelum ditetapkannya Kepala SKK Migas, pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan oleh Menteri. Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala SKK Migas. Menteri dalam mengangkat dan memberhentikan Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi SKK Migas, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Komisi Pengawas.

Pegawai SKK Migas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala SKK Migas. Pegawai SKK Migas dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. Pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pegawai SKK Migas wajib menandatangani Pakta Integritas. Pegawai SKK Migas diberikan hak keuangan dan fasilitas.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi. Dalam rangka

pemanfaatan aset eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas, dilakukan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Besaran biaya operasional diusulkan oleh Menteri, untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tahun 2012, menggunakan sisa anggaran eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Tahun 2012.

8. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Pengertian energi dalam PP ini adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan meliputi listrik, energi mekanik dan panas (Pasal 1 angka 1) sementara yang dimaksud dengan harga keekonomian adalah biaya produksi per unit energi termasuk biaya lingkungan ditambah biaya margin. (Pasal 1 angka 9)

Pengaturan mengenai kebijakan utama energi nasional meliputi: (Pasal 3 ayat (1))

a. Penyediaan energi melalui :
   1) penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri;
   2) pengoptimalan produksi energi;
   3) pelaksanaan konservasi energi.
b. Pemanfaatan energi melalui :
   1) efisiensi pemanfaatan energi;
   2) diversifikasi energi.
c. Penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu.
d. Pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sementara kebijakan pendukung meliputi : (Pasal 3 ayat (2))

a. pengembangan infrastruktur energi termasuk peningkatan akses konsumen terhadap energi;
b. kemitraan pemerintah dan dunia usaha;
c. pemberdayaan masyarakat;

d. pengembangan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan *blueprint* pengelolaan energi nasional setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait. *Blueprint* pengelolaan energi nasional memuat sekurang-kurangnya:

a. kebijakan mengenai jaminan keamanan pasokan energi dalam negeri.
b. kebijakan mengenai kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*).
c. pengelolaan sumber daya energi dan pemanfaatannya.

Blueprint tersebut menjadi dasar bagi penyusunan pola pengembangan dan pemanfaatan masing-masing jenis energi. (Pasal 4)

Harga energi disesuaikan secara bertahap sampai batas waktu tertentu menuju harga keekonomiannya dan penahapan dan penyesuaian harga harus memberikan dampak optimum terhadap diversifikasi energi. (Pasal 5)

8. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

Menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. Penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja tersebut diselenggarakan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pelaksana. Penawaran wilayah kerja sebagaimana dilaksanakan melalui melalui lelang wilayah kerja dan penawaran langsung wilayah kerja. Dalam rangka pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja, Direktur Jenderal membentuk tim penawaran wilayah kerja, yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari unit-unit di lingkungan departemen, badan pelaksana dan perguruan tinggi. (Pasal 2)

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja, berdasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat risiko, efisiensi, dan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang wajar.

9. **PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.011/2010 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010**

Pajak Pertambahan Nilai terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi oleh pengusaha di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau pengusaha di bidang kegiatan usaha panas bumi, ditanggung Pemerintah. (Pasal 1) Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah tersebut diberikan terhadap barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
b. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
c. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. (Pasal 2 ayat (1))

Kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan. (Pasal 2 ayat (2)) Kegiatan usaha eksplorasi panas bumi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi. (Pasal 2 ayat (3))

10. **PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.011/2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI**

Ketentuan dalam Pasal 2 PMK ini menyatakan bahwa: ”Atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi diberikan pembebasan bea masuk”. Pembebasan bea masuk atas barang tersebut diberikan terhadap

barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
b. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
c. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Konsep penguasaan migas oleh negara secara filosofis sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta kekayaan bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua ayat ini menegaskan "***penguasaan oleh negara***" dan "***penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat***" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam bertujuan untuk menciptakan Ketahanan Nasional di bidang energi (*National Energy Security*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sasaran utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri. Pemerintah berkewajiban menyediakan dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan Nasional di bidang energi menuntut kemampuan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan energi, dengan memperhatikan prinsip berkeadilan, kemandirian, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Walaupun negara memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan konsep penguasaan terhadap pengelolaan dan penguasaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945, tetapi secara praktikal hal tersebut tidak dapat dijalankan (*nonexecutable*), sehingga perlu ada pihak yang dikuasakan untuk menjalankan kewenangan tersebut, dalam arti diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Penguasaan Negara sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004, perlu diberikan makna yang lebih dalam agar lebih mencerminkan makna Pasal 33 UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah tersebut, penguasaan Negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*),

dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[55]

Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini migas, sehingga Negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi Negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang Negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka Negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan Negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat.[56]

Pihak yang diberi kewenangan oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, melakukan kegiatan yang holistik di bidang Migas, meliputi kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, pendistribusian, penyimpanan dan pemasaran, atau dengan kata lain melakukan kegiatan hulu dan hilir migas. Pemberian kewenangan ini melahirkan konsep kuasa pertambangan.

Konsep kuasa pertambangan ini diharapkan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan negara yang diberikan kepada pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, untuk melakukan kegiatan menyeluruh terhadap migas, yang meliputi diantaranya eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengilangan, pengangkutan dan penjualan migas, yang bertujuan untuk tercapainya kemakmuran rakyat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Saat ini, peran pihak nasional dalam pengusahaan minyak dan gas bumi (migas), khususnya di bidang hulu, di Indonesia terus berkembang, dimana peran nasional saat ini telah tumbuh menjadi sekitar 29% (dua puluh sembilan per seratus). Peran ini amat strategis dan penting mengingat pengusahaan migas memiliki ciri padat modal, padat teknologi dan berisiko tinggi. Pengusahaan sumber daya migas

[55]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tanggal 13 November 2013, hal. 99.
[56]Ibid, hal. 101.

memiliki ciri padat modal, padat teknologi dan mengandung risiko investasi yang besar. Untuk itulah pengusahaan migas sejak awal telah membuka ruang bagi investor asing. Kendati demikian, seiring dengan berkembangnya kemampuan nasional, peran perusahaan nasional dalam bidang pengelolaan migas juga senantiasa memperlihatkan kemajuan.[57]

Berdasarkan ciri pengusahaan sumber daya migas di atas dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara, sejak tahun 1964 telah diberlakukan pola *Production Sharing Contract* (PSC). Pola ini menempatkan negara sebagai pemilik dan pemegang hak atas sumber daya migas. Sedang perusahaan sebagai kontraktor. Pada pola PSC, investasi ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan (sebagai kontraktor). Resiko investasi antara lain berupa hilangnya modal karena tidak menemukan migas menjadi beban kontraktor. Namun jika mendapatkan migas, investasi yang telah dikeluarkan kontraktor di-*cover* oleh hasil produksi atau dikenal dengan *cost recovery*. Selain itu hasil produksi migas juga dibagi antara negara dengan kontraktor yang diatur dalam kontrak. Pada saat ini PSC sudah mengalami kemajuan dengan ditetapkan *First Tranche Petroleum* (FTP) yaitu sebelum investasi dikeluarkan untuk kontraktor dari hasil produksi, dipotong dahulu sekitar 20% untuk negara.[58]

Selain telah memberikan peran bagi pihak nasional, sub sektor migas telah membuktikan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan/keuangan negara. Bahkan pada tahun 1980-an, peran sub sektor migas terhadap APBN pernah mencapai lebih dari 70 persen. Saat ini peran sub sektor migas terhadap penerimaan/keuangan negara sebesar sekitar 31,62 persen. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Wood Mackenzie (2007), penerimaan bagian pemerintah (*government take*) untuk pengusahaan bidang hulu migas di Indonesia mencapai 79% (USD 75/barel dari *existing asset*) atau di atas rata-rata negara lain yaitu sebesar 73% (USD 68/barel).[59]

Berdasarkan data kuantitatif yang telah dihimpun oleh Kementerian ESDM pada tahun 2011, penerimaan sektor migas dari keseluruhan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan penerimaan yang cukup fluktuatif. Hal ini digambarkan dalam diagram berikut ini:[60]

---

[57]Kementerian ESDM, *Peran Nasional dalam Pengusahaan Migas Terus Berkembang*, dari http://www.esdm.go.id/publikasi/indonesia-energy-statistics-leaflet.html, 29 Mei 2015.
[58]*Ibid*.
[59]*Ibid.*
[60]Data Penerimaan Negara Sektor ESDM 2005-2008, dari http://www.esdm.go.id/publikasi/indonesia-energy-statistics-leaflet.html, 29 Mei 2015.

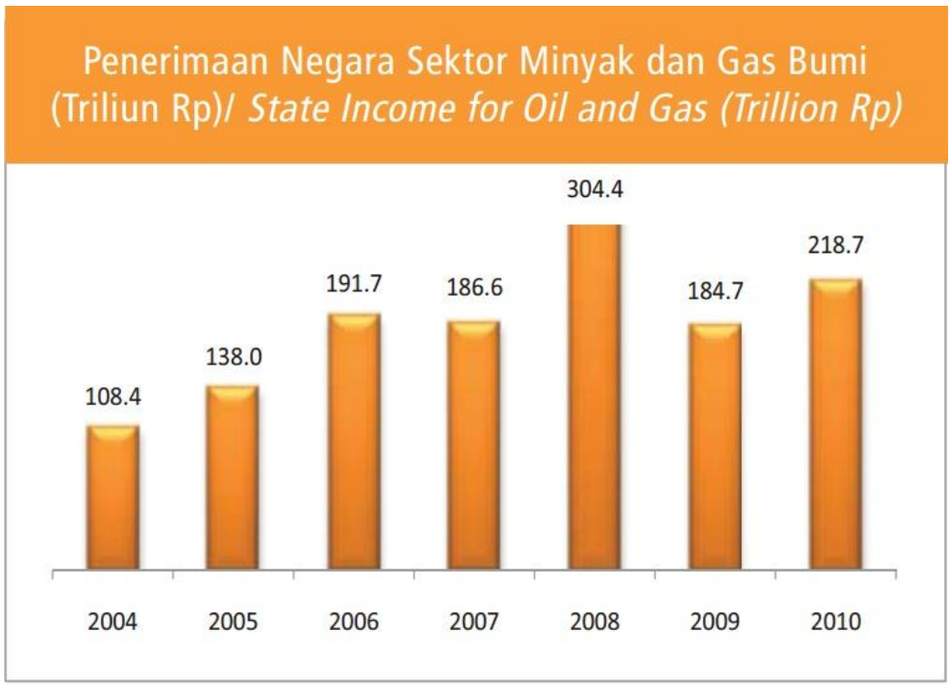

Investasi di sektor energi dan mineral pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini terjadinya kenaikan investasi sektor minyak dan gas dan ketenagalistrikan pada tahun 2010 sekitar 7,4%. Investasi sub-sektor mineral, batubara dan panas bumi meningkat dari 1.853 juta US$ pada tahun 2009 menjadi 3.500 juta US$ pada tahun 2010. Pada sub sektor listrik, investasi mengalami penurunan sebesar 6% dari 5.300 juta US$ pada tahun 2009 menjadi 4.970 juta US$ pada tahun 2010.[61]

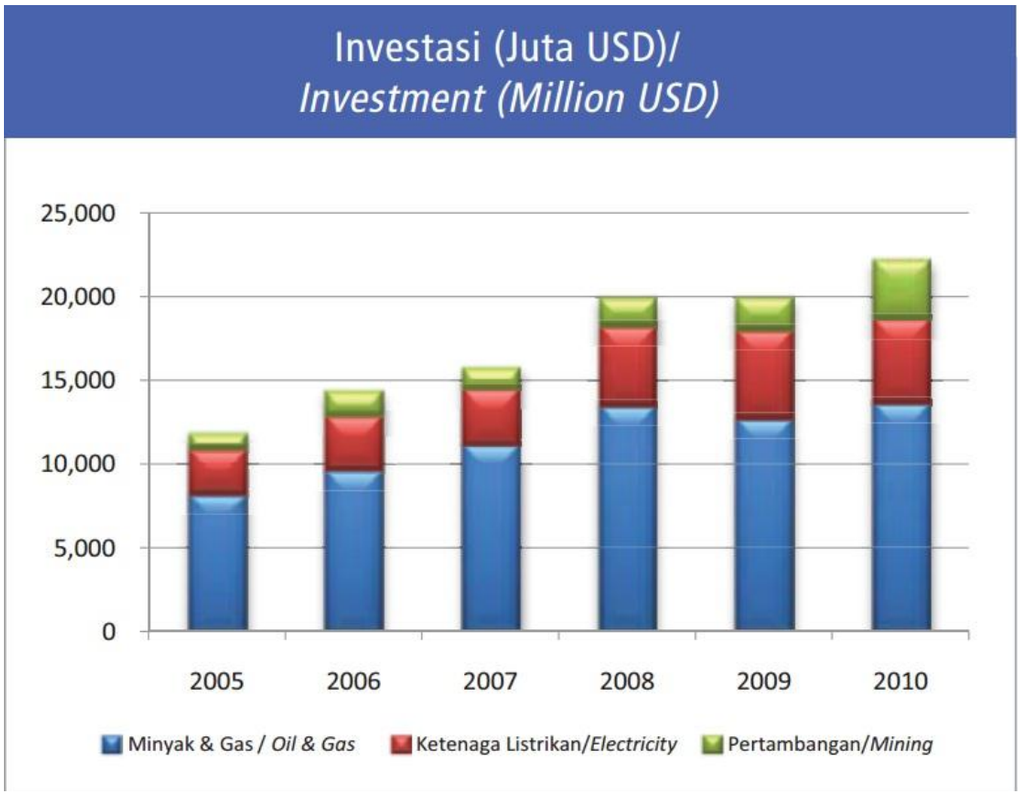

Sumber : Kementerian ESDM RI.

[61]Perkembangan Investasi Sektor ESDM, dari http://www.esdm.go.id/publikasi/indonesia-energy-statistics-leaflet.html, tanggal 29 Mei 2015.

Namun demikian, di tengah perkembangan migas yang cukup signifikan bagi penerimaan negara, sektor migas kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan beberapa penyimpangan terkait dengan penerimaan negara dari sektor migas. BPK menemukan fakta bahwa tidak semua penerimaan migas dicatat dan dilaporkan dalam APBN. Dalam penerimaan negara dari sektor migas, BPK menemukan bahwa penerimaan migas lebih dahulu dicatat pada rekening di luar kas negara. Dari pencatatan di luar kas negara tersebut sebagian disetorkan ke rekening kas negara dengan target APBN. Sebagian lainnya digunakan langsung untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan dalam APBN. Hal ini dilihat dari catatan LKPP BPK 2007, dimana disebutkan total penerimaan migas yang masuk ke rekening 600 (*escrow account*-rekening sementara) pada 2007 mencapai Rp 126,207 triliun. Dari pemasukan tersebut, yang masuk ke APBN di antaranya, PPh migas, PPh gas alam, pendapatan minyak bumi, pendapatan gas alam, pendapatan migas lainnya, dan pendapatan bunga penagihan PPh nonmigas yang totalnya Rp 76,299 triliun. Walaupun hal ini menurut Departemen Keuangan, mekanisme penghitungan penerimaan dari sektor migas ini sudah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).[62]

Selanjutnya terkait dengan *cost recovery* di sektor migas, selama ini transparasi pengelolaan keuangan di migas tergolong sulit dilakukan, apalagi terkait *cost recovery*. Melihat data yang dipunyai Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Jika pada 2004, untuk memproduksi minyak sebesar 1,96 juta barel per hari pemerintah cukup mengeluarkan US$4,99 miliar, tetapi pada 2007 nilai *cost recovery* yang harus dikeluarkan nyaris menyentuh US$9 miliar. Padahal, produksi minyak tahun lalu turun hingga di bawah 1 juta barel per hari. Itu artinya, biaya produksi minyak di Indonesia pada 2007 cukup mahal. Yaitu, rata-rata US$14,8 per barel. Kontras dengan negara lain yang hanya US$6 per barel.[63] Bahkan data lain, diketahui pada 2008 pemerintah menetapkan plafon USD 9,05 miliar (Rp 107 triliun) dari pengajuan cost recovery USD 10,44 miliar (Rp 124 triliun). Tahun ini, kontraktor migas mengajukan USD 12,9 miliar (153 triliun). Namun, sementara yang disetujui pemerintah USD 11,04 miliar (Rp 130 triliun).

Masih terkait dengan penyimpangan migas, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) merealease informasi bahwa merujuk laporan keuangan

---

[62]Sie Infokum BPK, BPK MEMPRIORITASKAN PEMERIKSAAN MIGAS, dari http://www.jdih.bpk.go.id/artikel/PemeriksaanMigas.pdf, tanggal 29 Mei 2015.
[63]*Ibid.*

pemerintah pusat (LKPP) periode 2000-2008 bahwa total penerimaan negara dari gas Rp 440,447 triliun. Padahal, berdasar jumlah lifting gas per tahun, seharusnya total penerimaan negara 2000-2008 adalah Rp 515,045 triliun. Jadi, ada selisih cukup besar antara data dan fakta di lapangan. Sedangkan laporan ICW berdasarkan laporan audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2005 hingga 2009 yang menyebutkan adanya penyelewengan penerimaan migas yang tidak dicatat dan dibelanjakan melalui APBN sebesar Rp120,39 triliun.[64]

Berdasarkan data dimaksud, di tengah meningkatnya industri migas di Indonesia ternyata pemanfaatan migas sebagai komoditas strategis selama ini belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak terdapat kebocoran dan penyimpangan sehingga penerimaan negara dari sektor migas belum sepenuhnya terserap secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan yang optimal mulai dari kegiatan usaha hulu hingga kegiatan usaha hilir agar dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kerangka regulasi di bidang (migas) telah menciptakan sejumlah masalah yang tidak hanya menghambat optimalisasi penumpukan kekayaan nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi juga merapuhkan kedaulatan nasional dan ketahanan nasional di bidang energi. Selain itu, regulasi di bidang migas telah menciptakan sistem dan lembaga-lembaga baru yang menambah “ruang gelap” dalam sistem perminyakan nasional.

C. LANDASAN YURIDIS

Seperti diketahui bahwa sejak diproklamasikan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pengaturan mengenai kegiatan pertambangan migas di Indonesia masih didasarkan atas peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda yakni *Indische Mijnwet 1899.* Baru pada tahun 1960, pemerintah Presiden RI Sukarno melahirkan UU Nomor Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang pertama yang mengatur kegiatan pertambangan migas di Indonesia sebagai pengganti dari *Indische Mijnwet 1899.*

Kemudian dengan pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1967, pemerintahan Presiden RI

---

[64] Sie Infokum BPK, KPK Temukan Penyelewengan Dana Migas, dari http://www.jdih.bpk.go.id/artikel/KPKtemukanseleweng.pdf, tanggal 21 Mei 2010.

Soeharto menciptakan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau yang lazim disebut dengan UU tentang Pertamina. Kedua undang-undang tersebut di atas tetap dipergunakan sebagai peraturan hukum di bidang pertambangan migas sampai tahun 2000. Dengan bergulirnya reformasi di berbagai bidang tahun 1999 dan disertai dengan pergantian pemerintahan, pada tahun 2001 terbentuk UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menggantikan UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih tetap dilaksanakan sampai saat ini sebagai landasan yuridis dalam pengaturan kegiatan di sektor minyak dan gas bumi.

Secara yuridis urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004. Putusan dimaksud telah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian pasal-pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga mempengaruhi implementasi dari keseluruhan undang-undang tersebut.

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004, pada tahun 2012 juga terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal dalam 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

INVENTARISASI PASAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
YANG TELAH DIPUTUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTISTUSI

NO.	PASAL	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	AMAR PUTUSAN
1.	**Pasal 1 angka 23**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2013	Pasal 1 angka 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2.	**Pasal 4 ayat (3)**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3.	**Pasal 11 ayat (1)**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 11 ayat (1) frasa "dengan Badan Pelaksana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.	**Pasal 12 ayat (3)**	Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004	Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "diberi wewenang" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan

NO.	PASAL	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	AMAR PUTUSAN
			hukum mengikat.
5.	**Pasal 20 ayat (3)**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 20 ayat (3) frasa "melalui Badan Pelaksana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6.	**Pasal 21 ayat (1)**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 21 ayat (1) frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7.	**Pasal 22 ayat (1)**	Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004	Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata "paling banyak" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8.	**Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3)**	Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004	Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak

NO.	PASAL	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	AMAR PUTUSAN
			mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9.	**Pasal 41 ayat (2)**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 41 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10.	**Pasal 44**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 44 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11.	**Pasal 45**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 45 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12.	**Pasal 48 ayat (1)**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13.	**Pasal 49**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 49 frasa “Badan Pelaksana dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

NO.	PASAL	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	AMAR PUTUSAN
			Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
14.	**Pasal 59 huruf a**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 59 huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
15.	**Pasal 61**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 61 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
16.	**Pasal 63**	Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012	Pasal 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan dibatalkannya beberapa pasal dimaksud, maka diperlukan suatu perumusan yang baru terhadap substansi pengaturan yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam migas.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RUU

Secara garis besar, jangkauan dan arah pengaturan mengenai pengelolaan kegiatan migas dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diarahkan untuk mendukung dan menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha migas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Jangkauan pengaturan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi meliputi:

1. Beberapa perubahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Beberapa konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Beberapa penambahan materi dan substansi baru dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi dan untuk mencapai pengelolaaan migas bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas secara umum diarahkan untuk dapat menata kembali pengelolaan kegiatan migas dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dan berorientasi penuh kepada upaya manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RUU

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka RUU ini merupakan RUU perubahan sehingga materi muatan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hanya bersifat merubah sebagian dari materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan menambahkan beberapa pasal baru yang disisipkan dalam pasal-pasal yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001. Berdasarkan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau
b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan.

Sesuai dengan hal di atas, maka materi muatan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum RUU tentang Minyak dan Gas Bumi berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Dalam ketentuan umum diatur beberapa perubahan definisi dan penambahan beberapa definisi yaitu definisi mengenai gas bumi, BUMN, DPR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Pengelolaan, Lifting, dan Produksi, yaitu:

a. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi termasuk semua turunan dari hidrokarbon yang berasal dari dalam bumi.
b. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaaan negara yang dipisahkan.
c. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
f. Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Badan Pengelolaan adalah suatu badan hukum publik yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-Undang ini.
g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Ketentuan Pasal 4

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Pasal ini dirumuskan mengenai penguasaan terhadap minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah mutlak dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara tersebut, dalam perwujudannya diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dalam menjalankan tugasnya membentuk suatu Badan Pengelolaan yaitu suatu badan yang tugasnya antara lain untuk menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf b

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b ini merupakan pasal yang terkait sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yaitu mengenai frasa ”pada Badan Pelaksana”. Sehingga rumusannya adalah Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama paling sedikit memuat persyaratan:

a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pengelolaan**;**
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

4. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Huruf p

Ketentuan Pasal ini diubah berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yaitu mengenai frasa “dengan Badan Pelaksana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga rumusannya kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pengelolaan. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya terdapat penambahan frasa dari yang semula “masyarakat adat” menjadi “masyarakat hukum adat” sehingga rumusan ayat (3) menjadi sebagai berikut:

“Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit

ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

a. penerimaan negara;
b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
c. kewajiban pengeluaran dana;
d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f. penyelesaian perselisihan;
g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
h. berakhirnya kontrak;
i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
j. keselamatan dan kesehatan kerja;
k. pengelolaan lingkungan hidup;
l. pengalihan hak dan kewajiban;
m. pelaporan yang diperlukan;
n. rencana pengembangan lapangan;
o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat; dan
q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia."

5. Ketentuan Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata "diberi wewenang" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain ayat (3) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur keberpihakan terhadap BUMN yang merupakan badan usaha di bidang minyak dan gas bumi yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaaan negara yang dipisahkan maka Pasal 12 ini diatur sebagai berikut bahwa batas dan syarat wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan menyiapkan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap. Wilayah kerja yang telah disiapkan oleh Badan Pengelola ditawarkan terlebih dahulu melalui Menteri kepada BUMN. Dalam hal BUMN tidak dapat mengusahkan Wilayah Kerja Baru yang ditawarkan oleh Pemerintah, maka Wilayah Kerja tersebut ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. Badan usaha atau bentuk

usaha tetap yang mendapatkan wilayah kerja baru wajib menawarkan kerja sama dengan BUMN secara *bisnis to bisnis* dengan partisipasi kepemilikan 25%.Menteri menetapkan BUMN, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melakukan kegiatan usaha hulu pada Wilayah Kerja.Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran wilayah kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 14

Ketentuan Pasal 14 mengatur tentang jangka waktu Kontrak Kerja Sama dan perpanjangannya. Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Dalam hal jangka waktu kontrak kerja sama berakhir, wilayah kerja dikembalikan kepada Pemerintah. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama paling lama 20 (dua puluh) tahun. Perpanjangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Wilayah Kerja yang kontrak kerjasamanya telah berakhir, yang pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap selain BUMN, pengusahaan selanjutnya ditawarkan terlebih dahulu oleh Menteri kepada BUMN. Dalam hal BUMN menolak penawaran atas Wilayah Kerja, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama. Pengusahaan selanjutnya oleh BUMN atas Wilayah Kerja diajukan paling lambat 5 tahun sebelum masa berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama sedangkan pengajuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap disampaikan paling lambat 3 tahun sebelum masa berakhirnya Kontrak Kerja Sama. Menteri menetapkan pengusahaan selanjutnya yang dilaksanakan oleh BUMN atau perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama dalam waktu paling lambat 2 tahun sebelum masa berakhirnya Kontrak Kerja Sama setelah mendapat Persetujuan DPR. Persetujuan DPR diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan oleh DPR. Dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan persetujuan DPR, DPR dianggap menyetujui pengajuan penetapan pengusahaan wilayah kerja dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai menkanisme pengusahaan selanjutnya dan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (5), dan Ayat (6)

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) ini diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 20 ayat (3) frasa “melalui Badan Pelaksana”

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena Pasal 20 ayat (3) tidak dapat dipandang berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dengan keseluruhan isi Pasal 20, maka norma Pasal 20 diatur sebagai berikut: Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama. Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa kontrak kerja sama kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Pengelolaan. Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan. Pemerintah Pusat mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja. Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 21

Ketentuan Pasal 21 ini diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain ayat (1) yang diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur keberpihakan terhadap BUMN dan badan usaha milik daerah, maka ketentuan Pasal 21 diatur sebagai berikut: Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu Wilayah Kerja, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menawarkan partisipasi kepemilikan 10% (sepuluh persen) kepada badan usaha milik daerah. Dalam hal badan usaha milik daerah menerima penawaran partisipasi kepemilikan sebesar 10% (sepuluh persen), badan usaha milik daerah berhak ikut serta dalam pengelolaan dengan menempatkan perwakilannya pada manajemen operasi dan tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kepada pihak lain. Dalam hal badan usaha milik daerah mengalihkan haknya kepada pihak lain, partisipasi kepemilikan yang dimiliki oleh badan usaha

milik daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dicabut dan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara. Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan minyak dan gas bumi, badan usaha dan bentuk usaha tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan minyak dan gas bumi, partisipasi kepemilikan, keterlibatan badan usaha milik daerah dalam pengelolaan dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 22

Ketentuan Pasal 22 ini diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga pengaturan dalam Pasal 22 diubah sebagai berikut: Badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 27

Menteri menetapkan rencana induk pengembangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi nasional berdasarkan usulan dari Badan Pengatur dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan nasional. Rencana induk pengembangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi nasional berisikan pengembangan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi nasional. Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu. Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.

11. Ketentuan Pasal 28

Ketentuan Pasal 28 ini diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga rumusan Pasal 28, Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi yang dipasarkan di dalam negeri untuk konsumen tertentu ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat Persetujuan DPR. Sebagai konsekuensi diubah ketentuan ayat (2) dalam Pasal ini, maka ayat (3) dihapus.

12. Ketentuan Pasal 31

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang sudah menghasilkan produksi minyak bumi dan/atau gas bumi wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara yang berupa pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas bagian negara, pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran produksi dan/atau, bonus-bonus. Penerimaan negara bukan pajak dari hasil produksi minyak dan gas bumi dipungut oleh Menteri melalui Badan Pengelolaan dari Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang selanjutnya disetorkan kepada Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan negara bukan pajak atas produksi minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan BAB VIA

Untuk menjamin keberpihakan kepada daerah, maka dalam RUU ini ditambahkan substansi yang mengatur tentang hak dan kewajiban daerah dalam suatu bab baru yaitu disisipkan 1 bab diantara BAB VI dan BAB VII.

Ketentuan Bab ini mengatur bahwa daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah persentase tertentu dari bagian produksi minyak dan gas bumi kotor yang diterima oleh *Pemerintah* sebelum produksi minyak dan gas bumi dibagihasilkan. Selain berhak mendapatkan bagian produksi minyak dan gas bumi kotor, daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah persentase tertentu dari *bonus tanda tangan* yang diterima oleh *Pemerintah Pusat*. Pemerintah Daerah penghasil minyak dan gas bumi berkewajiban mendukung kelancaran dan kelangsungan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di daerahnya. Pemerintah Daerah penghasil minyak dan gas bumi berkewajiban mengalokasikan atau menggunakan bagian produksi minyak dan gas bumi miliknya untuk pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Daerah pengolah minyak dan gas bumi berhak mendapatkan kompensasi dari bagian penerimaan negara dari produksi minyak dan gas bumi jika terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi. Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase bagian daerah penghasil

minyak dan gas bumi, kewajiban Pemerintah Daerah penghasil minyak dan gas bumi, serta kompensasi bagi daerah pengolah minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan BAB VIIA

Dalam pengaturan RUU Perubahan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini terdapat ketentuan baru, yaitu mengenai dana minyak dan gas bumi, atau biasa disebut *petroleum fund* yang diatur dalam bab baru yaitu Bab VIIA Dana Minyak dan Gas Bumi, yaitu dalam Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C.

Dalam pengaturan ini, Badan Pengelolaan wajib mengusahakan dan mengelola dana minyak dan gas bumi secara transparan dan akuntabel. Dana minyak dan gas bumi ini ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan minyak dan gas bumi, pengembangan energi terbarukan, dan untuk kepentingan generasi yang akan datang, yang bersumber dari jumlah tertentu dari hasil total produksi komersial yang disisihkan secara khusus di luar bagian Pemerintah dan kontraktor.

Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan dana minyak dan gas bumi ini, dalam pengelolaan dana minyak dan gas bumi wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 41

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah menyesuaikan dengan nomenklatur saat ini, yaitu “departemen” diubah menjadi “kementerian”. Selanjutnya “departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi” diubah menjadi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Sehingga bunyi Pasal 41 ayat (1) berbunyi “tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan kementerian lain yang terkait.

Ketentuan Pasal 41 ayat (2) ini diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan tersebut maka ketentuan Pasal 41 ayat (2) menjadi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan untuk kegiatan usaha hulu.

16. Ketentuan Judul BAB IX

Ketentuan mengenai Judul BAB IX yang semula Badan Pelaksana dan Badan Pengatur diubah menjadi Badan Pengelolaan dan Badan Pengatur. Perubahan ini disesuaikan dengan perubahan nomenklatur yang digunakan pada RUU Perubahan yaitu Badan Pengelolaan sebagai pengganti nama Badan Pelaksana.

17. Ketentuan Pasal 44

Ketentuan Pasal 44 RUU Perubahan dinyatakan bahwa Badan Pengelolaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan RUU Perubahan ini dimana Badan ini berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggungjawab kepada Presiden.

18. Ketentuan Pasal 44A

Ketentuan Pasal 45 UU Migas diubah oleh RUU Perubahan, dimana disisipkan 1 pasal di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yaitu Pasal 44A, serta ditambahkan 2 pasal setelah Pasal 45 yaitu Pasal 45A dan Pasal 45B. Pasal 44A menyatakan bahwa Badan Pengelolaan berfungsi menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi dengan tugasnya yaitu.

a. menyelenggarakan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
b. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penyiapan wilayah kerja serta kontrak kerja sama;
c. menentukan syarat dan ketentuan kontrak kerja sama;
d. menandatangani kontrak kerja sama;
e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran badan usaha dan bentuk usaha tetap yang sudah menandatangani kontrak kerja sama;
f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Presiden mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama;
g. menjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara;
h. membeli dan/atau mengimpor minyak dan gas bumi untuk menjaga cadangan minyak dan gas bumi dalam negeri; dan
i. mengoordinasikan BUMN Minyak dan Gas Bumi dalam proses kegiatan hulu.

19. Ketentuan Pasal 45

Ketentuan Pasal 45 RUU Perubahan berisi tentang struktur Badan Pengelolaan yang terdiri atas Dewan Pimpinan dan Dewan Pengawas.

Dewan Pimpinan Badan Pengelolaan dipimpin oleh Kepala Badan Pengelolaan dan dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pengelolaan dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi. Kepala Badan Pengelolaan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Adapun Wakil Kepala Badan Pengelolaan dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Kepala Badan Pengelolaan. Masa jabatan Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

20. Ketentuan Pasal 45A

Ketentuan Pasal 45A RUU Perubahan membahas mengenai struktur Dewan Pengawas yang mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang tetapkan oleh Presiden. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri, Menteri Keuangan, 4 (empat) orang anggota yang diajukan oleh DPR, dan 3 (tiga) orang anggota yang diajukan oleh Presiden. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan anggota Dewan Pengawas diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Ketua Dewan Pengawas dikepalai oleh Menteri ESDM dan untuk wakil ketua dipilih oleh anggota Dewan Pengawas.

21. Ketentuan Pasal 45B

Ketentuan Pasal 45B RUU Perubahan berbicara mengenai tugas Dewan Pengawas yaitu melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan.

22. Ketentuan Pasal 48 Ayat (1)

Ketentuan Pasal 48 mengenai Anggaran biaya operasional Badan Pengelolaan dan Badan Pengatur. Anggaran biaya operasional Badan Pengelolaan bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang ketentuan lebih lanjutnya diatur Peraturan Pemerintah. Adapun ketentuan mengenai anggaran biaya operasional Badan Pengatur tetap sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 49

Ketentuan Pasal 49 mengenai pendelegasian kewenangan terkait dengan struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab, mekanisme kerja, dan anggaran Badan Pengelolaan dan Badan Pengatur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal II

Dalam RUU ini diatur ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dalam RUU ini diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dibentuk Badan Pengelolaan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. dengan terbentuknya Badan Pengelolaan semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak kerja sama antara Badan Pelaksana atau SKK Migas dan pihak lain beralih kepada Badan Pengelolaan;
b. dengan terbentuknya Badan Pengelolaan, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a beralih kepada Badan Pengelolaan;
c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan, dan
d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh SKK Migas sampai dengan terbentuknya Badan Pengelolaan.

Pasal II mengatur tentang ketentuan penutup yang memuat jangka waktu pembentukan Badan Pengelolaan selama paling lama 6 (enam) bulan.Selain itu juga diatur hubungan hukum mengenai beralihnya semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak kerja sama antara Badan Pelaksana atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada Badan Pengelolaan.

Dengan terbentuknya Badan Pengelolaan, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak kerjas sama beralih kepada Badan Pengelolaan dan semua kontrak tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan. Hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain tersebut tetap dilaksanakan oleh SKK Migas sampai dengan terbentuknya Badan Pengelolaan.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Revisi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi didasari oleh salah satu keputusan yang dikeluarkan Panitia Khusus Hak Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat. Selain dari pada itu juga Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004, telah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), serta Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3). MK juga mengeluarkan putusan terhadap uji materiel UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Migas, yakni Melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012. MK antara lain membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, Pasal 63 UU Migas. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 dari UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Beberapa ketentuan dari pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menempatkan Negara pada posisi yang lemah termasuk tugas, fungsi dan wewenang Badan Pelaksana. Makin memburuknya pengelolaan Sumber Daya Alam dalam bidang minyak dan gas bumi ditandai dengan adanya regulasi fiskal yang salah arah, yakni dengan dihapuskannya asas *lex specialis* dalam kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract/PSC);* terciptanya rantai birokrasi baru yang rumit, inefisiensi biaya operasional (*cost recovery).* Adanya lembaga baru yang bernama Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang undang ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga telah mereduksi kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak yang cenderung menempatkan negara dan kontraktor dalam kedudukan yang setara, dan juga telah menciptakan suatu kebijakan energi nasional yang cenderung sektoral dan hanya berorientasi kepada aspek pendapatan, bukan ketahanan nasional bidang energi.

Restrukturisasi lembaga pengelola Minyak dan Gas Bumi. Di dalam Rancangan undang-undang ini Kuasa Pertambangan diserahkan kepada Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian SKK Migas yang ada sekarang dengan tugas sebagai regulator beralih tugas menjadi Badan Pengelolaan

yang berfungsi menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

Mengenai ketentuan penerimaan pajak, di dalam Rancangan Undang Undang ini dikenakan kepada BUMN, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang sudah menghasilkan produksi (*lifting)* Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Norma ini penting untuk memberikan kepastian hukum bahwa, apabila investor yang melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi mengalami kegagalan dan tidak menemukan sumber minyak dan gas bumi, pajak-pajak yang terutang seyogiyanya tidak dipungut dan tidak dibebankan, serta tidak ditagih oleh negara, kecuali apabila telah menemukan cadangan minyak dan gas bumi dan sudah melakukan produksi (lifting) minyak dan gas bumi baik untuk dipakai sendiri oleh pemegang wilayah kerja (WK), maupun untuk dijual ke pasar.

B. Saran

Dari hal-hal tersebut di atas, maka sudah sangat mendesak untuk mengadakan perubahan atau revisi terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan.*UII Press.Yogyakarta, 2004.

Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum.* Noor Komala. Jakarta. 1962

Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya.* UI Pres. Jakarta. 1995.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat.* Kanisius.Yogyakarta. 1990.

Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach To The Social Science,* A Willey-Interscience Publication, New York London Sydney Toronto. 1975.

Budiardjo, Miriam. *Dsar-dasar Ilmu Politik.*PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003.

Creswell,John W *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches.* Sage Publication,Thousand Oaks, London, New Delhi. 1994

Friedman. *Legal Theory.* Stevens & Sons Limited. Fourth edition. 1960.

Gautama, Sudargo. *Aneka Perkara Indonesia di Luar Negeri.*Penerbit Alumni. Bandung. 1999.

Ghanem, S.M., OPEC: *The rise and fall of an exclusive club.*PKI Limited. London.1986.

Gie, Liang. *Teori-teori Keadilan.*Penerbit Super. Jakarta. 1977

Grotius, H.*The Law of War and Peace: De Jure Belli et Pacis.*1646 ed. Kelsey.
F.W. trans., Oxford, 1916 – 25, http://tldb.uni-koeln.de/php/pub.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.*Kanisius.Yogyakarta. 1982.

Jenings, Sir Ivor.*The Law and The Constitution.* London. 1986

Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan HukumBInternasional.*BLentera Hati. Jakarta. 2001.

Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat.*Tinjauan dan Pembahasan Undang-undangPenanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri.* Pradnya Paramita. Jakarta.1972.

Johnston, Daniel, *Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts*.PennWell Books. Tulsa. Oklahoma. 1994.

Knowles, Ruth Sheldon. *Indonesia Today: The Nation That Helps Itself*, Nash Publishing. Los Angeles. 1973.

Kranenburg, R. en Vegting, W.G., *Inleiding in het NederlandscheAdministratiefrecht*, NV H.D. Theenk Willink & Zoon, Haarlem, 1955

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional.*Bina Cipta. Bandung. 1976.

Malian, Sobirin *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945.* UII Press. Yogyakarta. 2001

Mariam Darus Badrulzaman. *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni. Bandung.1994.

Mariam Darus Badrulzaman, et. Al. *Kompilasi Hukum Perikatan.*Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar.* Liberty. Yogyakarta. 1991.

Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta. Bandung. 1976.

Mohammad Hatta. *Bung Hatta Menjawab.* Gunung Agung. Jakarta. 1979.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 1989.

M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian.* Alumni. Bandung. 1986.

Ooi Jin Bee.*The Petroleum Resources of Indonesia.*Oxford University Press Kualalumpur. 1982.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Evaluation And Research Methods,* Second Edition, Sage Publication, Newbury Park London New Delhi. 1980.

Pufendorf, S.*The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium.*1688 ed. Oxford. 1934. TLDB Document ID: 105700, http://tldb.uni-koeln.de/php/pub

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekamto.*Sendi-sendi Hukum dan Tata Hukum.*Alumni. Bandung. 1982

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.*Alumni. Bandung. 1982.

Soedjono Dirdjosisworo. *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Internasional),* Mandar Maju. Bandung. 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*Rajawali Pers. Jakarta. 1990.

Strauss, Anselmus and Juliat Corbin.*Basic of Qualititive Research, Grounded Theory Procedure and Thechnique.*Sage Publication.Newbury.Park London. New Delhi. 1979

Stahl, F.J. dalam Hazan. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.*Alumni. Bandung. 1971.

Subekti.*Aneka Perjanjian.* Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.

-----. *Hukum Perjanjian.*Penerbit Itermasa. Jakarta. 2001.

Sunny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara.* Aksara Baru. Jakarta.

Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai.* edisi revisi 2003. cetakan keenam. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.

Wade, F.C.S. dan G. Godfrey Philips. *Constitutional Law.* London. 1955.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian.* Cetakan VII. Sumur Bandung. 1979.

Yergin, Daniel. *The Price.*Simon & Schuster. New York. 1991.

B. Disertasi:

Gao, Zhigue. *International Offshore Petroleum Contracts, Towards the Compatibility of Energy Need and Sustainable Development.*DissertationDoctor of Science Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, UMI DissertationServices. Ann Arbor. Michigan. July 1993.

Soetarjo Sigit. *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangitan Pertambangan Indonesia.* Pidato Ilmiah Penganugerhan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB. Bandung. 9 Maret 1996.

T.N. Machmud. *The Indonesian Production Sharing Contract.*Kluwer Law International. The Hague. 2000.

C. Jurnal, Makalah dan Laporan

Abas Kartadinata.*New PSC – Indonesia: Impact of New Tax Laws and Regulations.* Petroleum Lawyers Luncheon. October 26. 1984.

Abas Kartadinata.*Tax Regulations for Production Sharing Contractors.*Perhimpunan Pengelola Akutansi dan Keuangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Jakarta. 1991.

Abba Kolo *Renegotiation and Contract Adaption in the International Investment Projects: Appplicable Legal Principles and Industry Practices*, Oil, Gas & Energy Law Intellegence, Vol 1, Issue # 02, March 2003, University of Dundee. http://www.gasandoil.com/ogel/samples/

Anton Tjahjono., *Improving Investment Climate for the Gas Industry.*Pre Conference Dialogues # 2. Jakarta. 13 October 2004.

Bagir Manan. *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah UNPAD, Bandung, Nomor 3 Volume 14 Tahun 1986.

Banani, Dinesh D, *International Arbitration and Project Finance in Developing Countries: Blurring the Public/Private Distinction*, Boston College International & Comparative Law Review, http://www.bc.edu/schools/law/lawreviews/metaelements/ journals/bciclr/26_2/0 Caltex Pacific Indonesia, *Pipeline to Progress: The Story of PT Caltex Pacific Indonesia*, November 1983.

Chengwei, Liu, *Remedies for Non-performance: Perspective from CSIG, UNIDROIT Principle and PECL,* Chapter 19 Change of Circumstances, September 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/ chengwei-79 html.

Departemen Pertambangan. *40 Tahun Peranan Pertambangan dan Energi di Indonesia 1945 - 1985*, Majalah Pertambangan dan Energi. Jakarta. 1985.

Dewan Perwakilan Rakyat RI. *Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi.* April 1999.

Direktorat Jenderal Pajak, *Kebijakan PPN di bidang Migas dan Panas Bumi*, Pre Conference Dialogues # 2, Jakarta, 13 October 2004.

Frabikant, Robert, *Oil Discovery and Technical Change in Southeast Asia: Legal Aspects of Production Sharing Contracts in the Indonesian Petroleum Industry.* Institute of Southeast Asian Studies. Singapore. 1973.

Fabrikant, Robert. *Production Sharing Contracts in the Indonesian Petroleum Industry*, Harvard International Law Journal.vol 16. 1975.

Goldman, Berthold, *The Applicable Law: General Principles of Law – the Lex Mercatoria*, Lew ed. Contemporary Problems in International Arbitration. London, 1986, p. 125, TLDB Document ID 112400, diakses dari http://tldb.unikoeln.de/php/pub.

Hamel, Eugene, *Fiscal and Tax Update – Remarks From Indonesian Petroleum Association*, Pre Conference Dialogues # 2. Jakarta. 13 October 2004.

Houtte, Hans, *Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda*, Gatllard ed. Transnational Rules in International Commercial Arbitration. ICC Oubl. Nr. 480, 4, Paris, 1993, p 116, TLDB Document ID 117300, http://tldb.unikoeln. de/TLDNhtml

Indonesian Mining Association, *Mining Taxation - Proposal*, Pre Conference Dialogues # 2, Jakarta, 13 October 2004.

Jennings, R.Y., *State Contracts in International Law.*British YB International Law. 1961.

Kementerian ESDM, *Peran Nasional dalam Pengusahaan Migas Terus Berkembang*, dari http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/2369-peran-nasional-dalam-pengusahaan-migas-terus-berkembang.html, tanggal 21 Mei 2010.

Kinney, B.D., *Petroleum Laws and Model Contract Terms: Production Sharing in China*, Oil & Gas Law and Taxation Review, Vol 12 August 1994. Sweet & Maxwell/ESC Publishing (Oxford UK).

Madjedi Hasan, *Petroleum Contract – Indonesia's Issues and Challenges*, Petromin, Singapore. December 2001.

Menteri Pertambangan dan Energi RI.*Tanggapan Pemerintah Atas Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi.*Departemen Pertambangan dan Energi. Jakarta. 22 April 1999.

Nassar, Nalga. *Sanctity of Contracts Revisited.* Dordrecht. Boston. London, 1995, p. 193. TLDB Document ID 105700, http://tldb.uni-koeln.de/TLDN html Onorato, W.T. *Legislative Frameworks Used to Foster Petroleum Development.* World Bank, Washington D.C., Feb 1995.

Petroleum Intellegence Weekly, Mc. Graw Hill Publication, New York, 10 June 1963.

PriceWaterhouseCoopers, *CEO Survey – Upstream Oil & Gas.* October 2002.

Rachmanto, Surahmat. *PP 35/2004 & Perlakuan PPh Sektor Hulu Migas*.Bisnis Indonesia. 22 November 2004.

Sie Infokum BPK, BPK MEMPRIORITASKAN PEMERIKSAAN MIGAS, dari http://www.jdih.bpk.go.id/artikel/PemeriksaanMigas.pdf, tanggal 21 Mei 2010.

Soetarjo Sigit dan S. Yudonarpodo. *Legal Aspects of the Mineral Industry in Indonesia*, Indonesia Mining Association (IMA). Jakarta. 1993.

Suhardi, *Sejarah Perkembangan Industri Migas Indonesia*, dari http://www.perhimakbandung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82:sejarah-perkembangan-industri-migas-indonesia&catid=38:artikel&Itemid=66, tanggal 21 Mei 2010.

Tim Bimasena. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Bimasena. Jakarta. Juni 2002.

US Embassy.*Petroleum Report* 1984. Jakarta. 1985.

US Embassy, *Petroleum Report* 2002 – 2003. Jakarta. March 2004.

Waelde, T.W.., *The Current Status of International Petroleum Investment: Regulating, Licensing, Taxing and Contracting,* Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy University of Dundee. Dundee. July 1995.

Wehberg, Hans, *Pacta Sunt Servanda*, http://tldk.uni-koeln.de/php/pub, 2 Agustus 2004.

D. Kamus

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, 7th ed., West Group, St Paul. Minnesota. 1999.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka. Jakarta. 1995.

J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Kompas. Jakarta. 2003.

E. Kontrak

Rokan III *5A Exploratie en Exploitatie Contract tussen Gouvernemen en Nerderlandsche Pacific Petroleum Maatschapij*, 12 Agustus 1949.

Heads of Agreement, Government of Republic of Indonesia, PT Caltex Pacific Indonesia Company, PT Stanvac Indonesia and PT Shell Indonesia, 1 Juni 1963.

Contract of Work between P.N. Pertambangan Minyak Indonesia *and* P.T. Caltex Pacific Indonesia, 25 September 1963.

Contract of Work between P.N. Pertambangan Minyak Indonesia *and* California Asiatic Oil Company *and* Texaco Overseas Petroleum Company. 25 September 1963.

The Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional (PERMINA) *and* Continental Overases Oil Company, May 12 1967.

The Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) *and* Trend Exploation Limited 15 October 1970: *The Coastal Plain Production Sharing Contract between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and Texaco Overseas Petroleum Company and California Asiatic Oil Company.

F. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Indische Mijnwet* (*Staatsblad* 1899 Nomor 214).

Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-undang Nomor 15 Prp Tahun 1960 Tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan.

Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 Tentang Pengesahan Perjanjian Karya antara PN PERTAMIN dengan PT Caltex Pacific Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic), Texaxo Overseas Petroleum Company (Topco), PN PERMINA dengan PT Stanvac Indonesia, PN PERMIGAN dengan PT Shell Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 Pencabutan Undang-undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp Tahun 1960.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Negara.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Pennjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Pennjualan Atas Barang Mewah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. *Mijnordonantie* Tentang Pelaksanaan *Indische Mijnwet* (*Staatsblad* 1930 No. 38).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 Tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah Dari Hasil Operasi PERTAMINA Sendiri dan Kontrak Production Sharing.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undan-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Keputusan Presiden Tahun 1962 Tentang Pinjaman dan Kredit Berdasarkan Bagi Hasil.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1963 Tentang Fasilitas Proyek Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Bagi Hasil. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 Tentang Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 Tentang Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Team Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian Dan Pemboran Sumber Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi Untuk Yang Belum Berproduksi.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penagguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan

Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi PERTAMINA.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.012/1978 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Perseroan Dan Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalti Yang Terhutang Oleh Kontraktor Yang Melakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak Bagi Hasil) Di Bidang Minyak dan Gas Bumi dengan PERTAMINA.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.04/1989 Tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian Dan Pemboran Sumber Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi Untuk Yang Belum Berproduksi.

G. Konvensi

United Nations Convention on the Law of Treaties, Signed at Vienna 23 May 1969. Entry into Force: 27 January 1980.

H. Putusan Pengadilan dan Mahkamah Arbitrase

Maitrise En Droit International Et Europeen, *Texaco/Calasiatic c/ Gouvernement Libyen, Sentence Arbitrale Au Fond*, 19 Janiver 1977. www.pictpcti. org/publications/Bibliographies/Arb_Cases.doc.

International Court of Justice, *Case concerning Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Summary of the Judgement of 25 September* 1997, www.lawschool.cornell.edu/library/cijwww/icjwww/docket/ihs/ iHSsummaries/ihssummary/1997

Mealey's International Arbitration Rep, *Himpurna California Energy Ltd. (Bermuda) v PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (Indonesia)*, A-26December 1999, www.mealeys,com/.

Mealey's International Arbitration Rep, *Patuha Power Ltd. (Bermuda) v PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (Indonesia)*, B-14 December 1999, www.mealeys,com/.

Derains & Associes, *Final Award in an Arbitration Procedure Under the Uncitral Arbitration Rules Karaha Bodas Company v Pertamina and PLN* (18 November 2000), www.karahabodas.com/legal/FinalArb.pdf.

Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor 01/B/PK/PJK/2003 Tanggal 29 September 2003 Mengenai Perkara Peninjauan Kembali Atas PutusanPengadilan Pajak Nomor 0144/PP/A/M.V/16/2002 Antara Amoseas Indonesia Inc Melawan Direktur Jenderal Pajak.

Keputusan yang dikeluarkan Panitia Khusus Hak Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 pada tanggal 13November 2013.